

**PENGARUH PENDAPATAN, SOSIALISASI, SANKSI, TAX  
MORAL, KEMAJUAN PEMBANGUNAN TERHADAP  
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB-  
P2)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**M. Alwan Wijaya**

NIM: 19520003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PENGARUH PENDAPATAN, SOSIALISASI, SANKSI, TAX  
MORAL, KEMAJUAN PEMBANGUNAN TERHADAP  
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB-  
P2)**

**SKRIPSI**

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

**M.ALWAN WIJAYA**

NIM: 19520003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENGARUH PENDAPATAN, SOSIALISASI, SANKSI, TAX**  
**MORAL, KEMAJUAN PEMBANGUNAN TERHADAP**  
**KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB-**  
**P2)**

Oleh

**M.ALWAN WIJAYA**

NIM: 19520003

Telah disetujui pada tanggal 4 Mei 2023

**Dosen Pembimbing,**



**Nawirah, M.SA., Ak. CA**

**NIP 19860105201802012185**

Mengetahui:

**Ketua Program Studi,**



**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M.Bus., Ak., CA, M.Res., Ph.D.**

**NIP 197606172008012020**

## LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN, SOSIALISASI, SANKSI, TAX  
MORAL, DAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN TERHADAP  
KEPATUHAN MEMBAYAR PBB - P2

### SKRIPSI

Oleh

**M. ALWAN WIJAYA**

NIM: 19520003

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)  
Pada 11 Mei 2023

Susunan Dewan Penguji:

1 Penguji Utama

**Isnan Murdiansyah, M.S.A**

NIP. 198607212019031008

2 Ketua Penguji

**Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A**

NIP. 197710252009012006

3 Sekretaris Penguji

**Nawirah, M.S.A., Ak. CA**

NIP. 19860105201802012185

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:  
Ketua Program Studi,



**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D**  
NIP. 197606172008012020

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Alwan Wijaya

NIM : 19520003

Fakultas/Jurusan: Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: "**Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi, Teks Moral, Kemajuan Pembangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan (Pbb-P2)**" Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 5 April 2023

Hormat saya,



M. Alwan Wijaya

NIM: 19520003

**MOTTO**

*Jalani, Tekuni, Nikmati*

## **PERSEMBAHAN**

*Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Inayah-Nya sehingga saya dapat melewati segala tahapan-tahapan yang harus dilalui, serta Shalawat dan Salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Persembahan ini saya tujukan kepada kedua orang tua saya, bapak alm salimuddin dan ibu sri hayatun hasanah karena berkat perjuangan beliau dan do'anya saya bisa berada pada titik ini. Terutama kepada alm bapak saya, saya sangat berterimakasih kepada beliau, walaupun beliau tidak sempat hadir pada saat saya lulus, tetapi doa saya selalu menyertainya. Terimakasih atas dukungan yang selalu diberi dan doa-doa yang terbaik. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat, umur yang berkah, rezeki yang lapang dan kebahagiaan kepada Bapak dan mamak. Karya ini juga dipersembahkan kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis lebih bersemangat untuk menyelesaikan karya ini. Terimakasih atas dukungan yang selalu diberi dan doa-doa baik yang dipanjatkan.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi, Teks Moral, Kemajuan Pembangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan (Pbb-P2)”** dengan tepat waktu. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang memberikan jalan yang lurus dalam mendapat syafaatnya di hari kiamat. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir dan sebagai syarat kelulusan dalam mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak bisa selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa hormat saya berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr. H. Zainuddin MA selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Misbahul Munir, Lc.,M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M. Bus., Ak. CA., Ph. D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Sulis Rochayatun, M. Akun., Ak. CA., CMA, CSRA selaku Dosen Wali yang memberikan arahan dalam membimbing saya dalam menyelesaikan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



5. Nawirah, M.SA.,Ak. CA selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah membimbing saya dan memberikan ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan studi S1.
7. Segenap staff dan karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa memberikan kemudahan dalam segala administrasi dengan sabar.
8. Seluruh responden dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam proses penelitian atas kesediaannya dan keikhlasannya.
9. Bapak Alm Salimuddin dan ibu Sri Hayatun Hasanah, kedua orang tua saya yang berkontribusi sangat besar dalam skripsi ini karena selalu mendoakan tiada putusnya yang terbaik, memberikan dukungan dan kasih sayangnya serta tidak lupa motivasi yang tiada hentinya agar saya dapat menyelesaikan skripsi tahun ini.
10. Kepada kakak saya kak Nur Aslinda adik-adik sayas yulia asrtri saptiana dan azwandi serta keponakan saya nadira dan yazid yang mensupport, menghibur saya jika saya merasa penat.
11. Kepada keluarga besar saya yang telah mendukung sepenuhnya nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan saya yang sangat mendukung saya dan mensupport.
12. Kepada pacar saya Siti Hildani Saadatul Khair yang sudah sama-sama berjuang dan menjalani proses secara bersama-sama dari awal hingga akhir,

selalu saling support, saling memotivasi, saling melengkapi sehingga kami bisa sampai tahap yang sekarang ini.

13. Teman teman angkatan 2019 Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saling mendukung dalam kesuksesan bersama sampe sekarang selama studi S1.
14. Terimakasih juga kepada teman-teman kontrakan Al- Barokahh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan motivasi, dukungan, penyemangat, penghibur jikalau penat agar saya semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Malang, 5 April 2023

Peneliti,

M. Alwan Wijaya

## DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Batasan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Kajian Teori .....	18
2.2.1 Teori Antribusi.....	18
2.2.2 Teori Tindakan Beralasan.....	19
2.2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan.....	19
2.2.4 Kepatuhan Membayar Pajak.....	24
2.2.5 Faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak....	21
2.3 Kerangka Konseptal .....	27

2.4 Perumusan Hipotesis.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Populasi dan Sampel.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.5 Data dan Sumber data.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan data.....	32
3.7 Operasionalisasi Variable.....	32
3.8 Metode Analisis Data.....	36
3.8.1 Statistik Deskriptif .....	36
3.8.2 Uji Kualitas Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.2 Karakteristik Responden.....	41
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	43
4.4 Analisis Data.....	45
4.4.1 Uji Validitas dan Reabilitas.....	45
4.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.4.3 Analisis Regensi Linear Berganda.....	56
4.5 Pembahasan.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	67

5.2 Keterbatasan Penelitian.....	67
5.3 Saran .....	67
5.4 Implikasi Kebijakan.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	73

## Abstract

Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan yang didapatkan pemerintah dari masyarakat yang berasal dari daerah serta sebagai salah Satu pajak langsung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar pajak PBB-P2. Motivasi peneliti mengambil objek di sakra timur karena terjadi ketidak konsistenan masyarakat untuk membayar pajak pbb-p2. Masyarakat tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan karena merasa pembangunan infrastruktur masih belum banyak, hal ini dapat menghambat penerimaan pajak bagi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, kualitas data (validitas dan reliabilitas), dan uji hipotesis (uji determinasi dan uji t). Penelitian ini dilakukan di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah sampel sebanyak 102 orang yang diambil menggunakan rumus slovin. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan dan kemajuan pembangunan (PBB-P2). Namun, di Desa Gereneng, sosialisasi, sanksi pajak, dan tak moral tidak berpengaruh pada kepatuhan warga membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2). Kata **Kunci: pendapatan, sosialisasi, sanksi, moral, kepatuhan**

## Abstract

*Land and building tax is a source of revenue that the government gets from people who come from the regions and one of the direct taxes. This study aims to look for the factors that influence people to pay PBB-P2 taxes. The researcher's motivation to take objects in Sakra Timur was due to the inconsistency of the community in paying the United Nations tax. The people do not want to pay land and building taxes because they feel that infrastructure development is still not much, which can hinder government tax revenue. The research method used is the quantitative research method. The analytical methods used are descriptive statistics, data quality (validity and reliability), and hypothesis testing (determination and t-test). This research was conducted in Gereneng Village, East Sakra District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, with a total sample of 102 people who were taken using the slovin formula. The findings of this study show that community compliance is significantly influenced by income and development progress (PBB-P2). However, in Gereneng Village, outreach, tax sanctions, and immorality did not affect residents' compliance with paying land and building tax (PBB-P2).*

**Keywords: income, socialization, sanctions, morale, Complianc.**

## خلاصة

تعتبر ضريبة الأراضي والمباني مصدرًا للإيرادات التي تحصل عليها الحكومة من الأشخاص القادمين من المناطق بالإضافة إلى إحدى الضرائب المباشرة. الغرض من هذه الدراسة

عفاد ناك P2- هو ال بحث عن ال عوامل ال تي ت وثر على ال ناس لدفع مع ضرائب BBP لا . اكرا تيمور بسبب عدم اتساق المجتمع في دفع ضريبة الأمم المتحدة ال باحث لأخذ الأ شياء في س يرغب ال ناس في دفع ضرائب الأراضى والمباني لأنهم يشعرون أن تطوير البنية التحتية لا يزال قليلاً ، وهذا يمكن أن يعيق عائدات ال ضرائب ل لحكومة. طريقة ال بحث ال مسد تخدمه هي طريقة (الصلاحية) تحليلية المستخدمة هي الإحصاء الوصفي وجودة البيانات ال بحث ال كمي. الطريقة ال Gereng ، تم إجراء هذا البحث في قرية (t اختبار التحديد واختبار) واختبار الفرضيات (والموثوقية مع عينة إجمالية West Nusa Tenggara معطاقم ، East Lombok معطاقم ، East Sakra مقاطعة خذهم باسخدام صيغة nivols. تظهر نتائج هذه الدراسة أن ام تثال شخصاً تم أ 102من يف ، لكلذ عمو (P2-الامجتمع ي تأثر بشكل كبير بالدخل وتقدم ال تنمية BBP) قرية gnenereG ، لم ت وثر ال توعية والمعقوبات ال ضريبة والفساد الأخلاقي على (P2-ام تثال ال سكان لدفع ضريبة الأراضى والامباني BBP).

مات ال م ف تادية: الدخل ، ال تواصل ، ال معقوبات ، ال معنويات ، الام تثال ال كل

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menjalankan peran yang esensial dalam menghasilkan pendapatan domestik dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menaikkan kesadarannya masyarakat terkait kewajiban masyarakat selaku wajib pajak dalam membayarkan pajak. Pajak PBB-P2 termasuk sebagai cara pemerintah daerah mengumpulkan uang untuk masyarakatnya. Pajak ini dikenakan pada bangunan dan tanah pedesaan dan perkotaan. Melalui membayar pajak akan mencerminkan bahwasanya seorang individu sudah turut mengambil partisipasi untuk menyukseskan program dari pemerintah termasuk pembangunan disegala bidang serta mendukung kelancaran upaya pemerintah dalam memenuhi kepentingannya masyarakat sebab masyarakat mempunyai hak memperoleh pelayanan serta perlindungan dari pemerintah.

Pemerintah dalam melakukan pembangunan disegala bidang tentunya membutuhkan banyak dana. Sehingga dalam mencukupinya maka dipergunakan dana dari pendapatan pajak. Pajak pun dipandang selaku penopang dari pembangunan, sehingga masyarakat diharapkan patuh terhadap membayar pajak kepada pemerintah, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar.

Ada dua tipe dari pajak, diantaranya pajak pusat serta daerah. Adapun untuk pajak yang pemerintah pusat kenakan ataupun kelola disebut sebagai pajak pusat.



Tiga pajak inti utama adalah PPH, PPN, serta Bea Meterai. Kemudian pajak daerah yakni yang dapat dipungut menurut undang-undang dalam mendanai pembangunan daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah. pembayaran pajaknya diberikan kepada daerah tanpa menerima interpretasi langsung yang proporsional oleh orang atau badan usaha. Di antara pajak daerah adalah BPHTB, PBB-P2, BBN-KB, PKB, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Papan Reklame, Pajak Rokok, PBB-KB, Pajak Air Tanah, serta Pajak Penerangan Jalan.

Mengacu dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kini pemerintah daerah bertugas mengelola pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dimana sebelumnya ada dibawah kendali pemerintah pusat. Sebelum berlakunya peraturan tersebut, PBB-P2 tergolong menjadi pajak pusat, tetapi dananya akan diberikan kembali menuju kota ataupun kabupaten. Dengan diadopsinya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, kini pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berupa PBB-P2.

Contoh metode yang digunakan pemerintah daerah dalam mendanai daerahnya yakni melalui memungut pajak PBB-P2 atas tanah dan bangunan desa dan kota. Salah satu sumber pendapatan pemerintah pusat adalah PBB-P2, dengan sekitar 80% uang masuk ke masing-masing daerah, baik daerah perkotaan maupun pedesaan dikenakan PBB-P2 dengan pemungutan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

Kabupaten Lombok Timur yakni sebuah wilayah tingkat II ataupun kabupaten yang ada disebelah Timur dari pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara

Barat. Kecamatan Selong merupakan Ibu Kota dari Lombok Timur. Kabupaten Lombok timur mempunyai wilayah seluas 1.230,76 km serta populasi hingga 1.319.537 jiwa di tahun 2020, kemudian mencakup 21 kecamatan, 15 kelurahan, serta 239 desa.

Kecamatan Sakra Timur memiliki luas wilayah 37,45 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 10 desa, di antaranya yaitu Desa Lepak, Desa Lepak Timur, Desa Surabaya, Desa Surabaya Utara, Desa Gereneng, Desa Gereneg Timur, Desa Montong Tangi, Desa Gelanggang, Desa Lenteng dan Desa Menceh. Dengan jumlah penduduk sakra timur yakni 53.063 jiwa, Adapun jumlah penduduk laki-laki sejumlah 26.599 jiwa serta untuk perempuan yakni 26.464 jiwa.

Adapun penerimaannya PBB-P2 Sakra Timur dari tahun 2016-2021 diantaranya:

Tabel :1.1

Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Sakra Timur

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rupiah)</b>	<b>Terealisasi (Rupiah)</b>	<b>Presentase</b>
2016	420.059.175	375.229.119	89,33%
2017	427.169.145	416.112.007	97,41%
2018	447.864.853	406.612.073	90,79%
2019	450.517.839	426.180.624	94,60%
2020	454.710.776	429.829.142	95%
2021	564.319.302	448.880.615	79,54%

Sumber data BPS Lombok Timur Tahun 2022

Desa Gereneng adalah desa yang sejumlah masyarakatnya bekerja menjadi petani. Desa Gereneng memiliki luas tanah 3,3km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 7.373 jiwa. Dengan wajib pajak PBB pada setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi kepatuhan membayarkan PBB tergolong sangat kurang, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 1.609 wajib pajak. Berikut tabel yang menunjukkan penerimaan PBB dan jumlah wajib pajak dari tahun 2016-2021.

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Desa Gereneng

Tahun	Wajib pajak	Lunas pajak
2016	1557	1294
2017	1563	1142
2018	1570	977
2019	1577	923
2020	1609	1517
2021	1609	1517

Sumber BPS Lombok Timur 2022

Tabel 1.3

Penerimaan PBB-P2 Desa Gereneng

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rupiah)</b>	<b>Realisasi (Rupiah)</b>	<b>Presentase</b>
2016	28.603.901	23.695.356	82,84%
2017	28.657528	20.865.944	72,81%
2018	28.732.338	18.582.769	64,68%
2019	28.804.402	17.347.029	60,22%
2020	29.274.940	28.277.889	96%
2021	29.274.950	23.285.287	79,54%

Sumber data BPS Lombok Timur Tahun 2022

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Desa Gerenang untuk membayarkan PBB menunjukkan ketidakmampuan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tepat waktu atau terjadinya fluktuasi, khususnya kondisi naik turunnya realisasi penerimaan PBB. Agar dana pemerintahan daerah tidak digunakan secara efektif dan menghambat pembangunan daerah.

Efektivitas PBB-P2 ini terpengaruh dari beberapa variabel, diantaranya penyuluhan, pengawasan, koordinasi, dan kerjasama. Wajib Pajak memutuskan tidak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikarenakan tidak mengetahui pentingnya pajak dalam mendorong pembangunan dan karena tidak mengetahui aturan yang berlaku saat itu. Kabupaten Lombok Timur telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2. Untuk mendorong masyarakat agar membayarkan pajak serta melaporkannya, selain anjuran langsung atau tidak langsung, dilakukan upaya melalui pertemuan

tatap muka, iklan, pamflet, surat kabar, spanduk, media elektronik (radio, televisi), majalah, serta situs web.

Dari penelitian kali ini ada beberapa faktor yang diambil yaitu faktor pertama adalah pendapatan. Faktor pendapatan ini menjadi faktor penting dalam kepatuhannya wajib pajak membayarkan pajak. Banyak masyarakat dengan pendapatan kurang sehingga tidak mampu membayar pajaknya. Banyaknya kebutuhan hidup dan sedikitnya penghasilan membuat masyarakat tidak mematuhi untuk membayar pajak. Menurut Penelitian Prameswari *et al.*, (2021), Yusran Zainuddin, (2020), Hasna & Halimatusadiah, (2022), Menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan..Selain itu ada peneliti yang menegaskan kepatuhan masyarakat tidak dipengaruhi oleh pendapatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2 (Rahman, (2018), (Pratiwi, 2019).

Faktor kedua adalah sosialisasi. Faktor sosialisasi ini menjadi hal penting bagi kepatuhannya wajib pajak untuk membayarkan pajak. Sosialisasi baik seminar perpajakan, spanduk untuk ajakan melaksanakan membayar pajak, penyuluhan tentang perpajakan sangat jarang di lakukan di desa gereneng sehingga masyarakat kurang paham akan pentingnya membayar pajak. Menurut penelitian (Ariessa, 2020), (Muhrim, 2020) menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat di pengaruhi oleh sosialisasi dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2. Sedangkan menurut (Hasna & Halimatusadiah, 2022), (Prameswari *et al.*, 2021). Menurut penelitian Hidayat & Islami, (2019), Rahma Eka Suryani, (2022) menegaskan kepatuhan masyarakat tidak dipengaruhi oleh sosialisasi dalam menjalankankewajiban perpajakan PBB-P2.

Faktor ketiga yaitu sanksi pajak terhadap wajib pajak yang dipandang sangat penting, di desa gereneng sendiri diberikan sanksi agar masyarakat mematuhi pajak. Adapun pemberian sanksi pajak ini bertujuan mewujudkan ketaatan untuk wajib membayarkan pajak. Menurut penelitian Pratiwi, (2019), Prameswari *et al.*,( 2021), (Santoso & Djati, 2022) menegaskan kepatuhan masyarakat dipengaruhi positif signifikan oleh sanksi dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2. Kepatuhan masyarakat tidak dipengaruhi oleh sanksi dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2 (Cynthia, P.N., 2020).

Faktor keempat adalah tax moral. Moral adalah ajaran tentang baik maupun buruknya yang khalayak umum terima terkait kewajiban, sikap, serta lainnya. Jadi tax moral yakni motivasi seseorang dalam membayar pajak, dan tax moral ini juga bagaimana kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Dan didesa gereneng sendiri motivasi atau sikap dalam membayar pajak masih sangat kurang. Kebanyakan masyarakat didesa Gereneng dengan sengaja tidak langsung membayar SPPT PBB. Menurut penelitian (Nursiam & Octaviani, 2022) menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat tidak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya terkait perpajakan PBB-P2. Sedangkan menurut penelitian (Sitanggang, 2021) menyatakan kepatuhan masyarakat dipengaruhi positif signifikan oleh sikap wajib pajak menjalankan kewajibannya membayarkan PBB-P2.

Kemajuan pembangunan merupakan faktor terakhir dan kelima. Masyarakat di Desa Gereneng terkadang menolak membayar pajak karena menganggap pembangunan di sana tidak efisien atau tidak merata. Sehingga

warga mempertanyakan untuk apa membayar pajak jika tidak merasakan manfaatnya. sehingga menjadi salah satu unsur penentu dari wajib pajak untuk membayarkan PBB-P2. Kahono (2003) menegaskan kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan dalam menjalankan kewajiban PBB-P2.

Berdasarkan teori atribusi (Ivancevich et al., 2006) menyatakan jika seseorang memperhatikan perilakunya orang lain, maka mereka akan berupaya menentukan apa hal tersebut terbentuk secara eksternal ataupun internal. Sehingga masyarakat akan mengamati perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keadaan internal dan eksternal seseorang memiliki dampak signifikan pada bagaimana mereka memandang pembentukan penilaian tentang orang lain, oleh karena itu teori atribusi sangat relevan untuk memahami tujuan ini. Kondisi lingkungan internal dan eksternal seseorang memiliki dampak signifikan pada kemampuan mereka untuk memahami dan membentuk penilaian tentang berbagai hal. Akibatnya, teori atribusi sangat penting dalam menjelaskan hal itu. Bukan hanya teori atribusi saja yang menjadi patokan keterbaruan ini, melainkan ada juga teori tindakan beralasan. Berdasarkan teori ini (Morrison, 2021) menyatakan bahwa teori ini berperilaku secara rasional cukup rasional. Teori ini juga memiliki langkah dalam penerapannya, salah satunya yaitu teori ini memprediksi seseorang dari maksudnya. Jadi masyarakat menganggap bahwa sia-sia membayar pajak jika tidak terjadi kemajuan pembangunan di daerah nya bahkan pembangunannya tidak merata dan tidak ada perubahan sama sekali.

Pendapatan masyarakat, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, moral perpajakan, dan kemajuan pembangunan merupakan beberapa variabel yang

dipergunakan di sini. Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian (Setiono, 2018). Penambahan variabel kemajuan pembangunan dan objek penelitian di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur membedakan penelitian ini pada penelitian terdahulu. Kemudian dalam menganalisis pengaruhnya kebijakan kemajuan pembangunan terhadap kepatuhannya wajib pajak membayar PBB di Desa Gereneng ditambahkan variabel kemajuan pembangunan.

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini akan ditujukan guna mengkaji kembali beragam faktor yang memberi pengaruh untuk kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan karena masih terdapat ketidaksesuaian temuan penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui apakah kemajuan pembangunan mempengaruhi pembayaran pajak bumi dan bangunan, peneliti juga berencana memasukkan variabel untuk mengukur kemajuan pembangunan. Selain itu, penulis akan lebih spesifik tentang ***“Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi, Tax Moral, Kemajuan Pembangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan (Pbb-P2)”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pengaruh pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Gereneng?
2. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Gereneng?



3. Apakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Gereneng?
4. Apakah pengaruh tax morale terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Gereneng?
5. Apakah pengaruh adanya kemajuan pembangunan desa terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Gereneng?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Gereneng
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi Perpajakan masyarakat terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Gereneng
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di desa Gereneng
4. Untuk mengetahui pengaruh tax moral terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Gereneng
5. Untuk mengetahui pengaruh kemajuan pembangunan desa terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Gereneng

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharap mampu meningkatkan serta mengembangkan wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga tentunya pihak lain yang membaca ataupun yang berkepentingan.
- b. Penelitian ini diharap mampu berperan sebagai referensi dalam melakukan penelitian dan menjadi data tambahan bagi mahasiswa ataupun peneliti – peneliti lainnya.

### **Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah

Temuan studi ini menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang bagaimana menaikkan pendapatan asli daerah melalui PBB-P2 di masa mendatang.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil studi ini diharap mampu menumbuhkan kesadarannya masyarakat terkait seberapa penting membayar PBB-P2.

- c. Bagi Peneliti

Untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang unsur-unsur yang memberikan pengaruh untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB-P2.

## **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan untuk penelitian kali ini yakni meneliti di Lombok Kecamatan Sakra Timur, khususnya di Desa Gereneng, sehingga penelitian ini tidak terlalu sempit ataupun tidak terlalu luas.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beragam penelitian terdahulu yang dipergunakan sebagai referensi diantaranya:

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
1	“Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) di Kecamatan Tanjung Morawa.” Reyka Pratiwi, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama	Kesadaran (X1), Pendapatan (X2), Sanksi pajak (X3), Kepatuhan wajib pajak badan (Y)	Metode yang diterapkan yakni pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis data Regensi linier berganda	Kesadaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
	(2019)			terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Secara simultan variabel atau faktor Kesadaran, Pendapatan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2	“Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan	Administrasi perpajakan (X1), Kondisi keuangan (X2), Denda pajak	Metode yang diterapkan yakni kuantitatif dan kualitatif	Mengacu dari jawabannya responden, faktor yang memberi pengaruh untuk

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
	Bangunan (PBB) di Kota Palembang.” Endang Kusdiah Ningsih, Dwi Eka Novianty, Esty Naruliza3 (2021)	(X3), Kepatuhan wajib pajak (Y)	Analisis linear berganda	kepatuhannya wajib pajak dalam membayarkan PBB adalah syarak administrasi kelurahan, faktor ekonomi, denda penunggakan pembayaran, serta kesadarannya selaku wajib pajak
3	“Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.” Fatikah Nur Khasanah, arif	Variabel dari penelitian ini adalah pemahaman peraturan (X1), persepsi sanksi (X2), Tingkat Kepercayaan	Metode yang diterapkan yakni kuantitatif melalui penggunaan analisis regensi	Pemahaman peraturan perpajakan serta persepsi secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sementara

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
	sugroho rahman 2021	terhadap sistem pemerintah (X3), kepatuhan wajib pajak (Y)	berganda	kepercayaan terhadap sistem pemerintah tidak memberi pengaruh signifikan.
4	“Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau.” Elvin pebrianto	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), kepatuhan wajib pajak (Y)	Metode penelitiannya adalah metode deskriptif kuantitatif Analisis regensi berganda	Secara parsial, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB, sementara secara parsial pengetahuan wajib pajak memberi

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
	maharaja, inggiani elim, I Gede Suwetja 2021			pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	“Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.” Acmad yani, Antonius Zaldo Agas P, Eyla sptiani putri,nisya oktaviani, yogi lesmana, nofryanti (2021)	Pengaruh pengetahuan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kepatuhan wajib pajak (Y)	Metode yang diterapkan yakni kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regensi berganda	penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak serta kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan PBB pekerjaan berpengaruh terhadap kepatuhannya wajib pajak PBB,

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
				kondisi ini didasarkan pada beberapa uji yang telah dilakukan oleh peneliti
6	<p>“Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya).”</p> <p>Adelia galuh prameswari, arif rahman, kusni</p>	<p>Sanksi (X1), sosialisasi, (X2), Pendapatan (X3), Kepatuhan (Y)</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regensi berganda</p>	<p>Secara parsial sanksi, sosialisasi serta pendapatan memberi pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak membayarkan PBB. Secara simultan sanksi, sosialisasi, serta pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib</p>



No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
	Hidayati (2021)			pajak untuk membayarkan PBB.
7	“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.” Yuwita ariessa pravasanti (2021)	Sosialisasi perpajakan (X1), pemahaman prosedur (X2), kesadaran (X3), sanksi (X4), kepatuhan wajib pajak (Y)	Metode penelitiannya adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Sosialisasi, pemahaman prosedur, sanksi, berpengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak, adapun untuk kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
8	“Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan	Insentif pajak (X1), sanksi (X2), pembayaran online (X3),	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode	Secara positif signifikan Insentif pajak, sanksi pajak, pembayaran

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
	<p>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang).”</p> <p>Farid Iman santoso, kartika djati, (2022)</p>	<p>pembinaan pajak (X4), Kepatuhan (Y)</p>	<p>kuantitatif dengan analisi regensi berganda</p>	<p>online, pembinaan pajak mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak.</p>
9	<p>“Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan cibiru kota bandung.”</p> <p>Siti Selawati, siti</p>	<p>Adapun variabel pada penelitian ini adalah kepatuhan,Pbb, wajib pajak</p>	<p>Metode yang diterapkan yakni kualitatif Melalui pendekatan deskriptif</p>	<p>Kepatuhan wajib pajak dalam rentang 2018-2020 pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung bisa dinyatakan cukup patuh bila berdasar dari</p>

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
	farida, sakrim miharja (2022)			realisasi PBB dari tiga tahun belakangan.
10	“Pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Jalan cagak.”  Nida nur hasna, elly halimatussadiah (2022)	Variabel pada penelitian ini adalah Sosialisasi perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2), Kepatuhan wajib pajak (Y)	Menggunakan metode verifikatif sama pendekatan kuantitatif Variabel regensi linear berganda	Sosialisasi perpajakan berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dikecamatan jalan jagak dan tingkat pendapatan berdampak pada kepatuhannya wajib pajak membayarkan PBB pada kecamatan jalan jagak

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
11	<p>“Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.”</p> <p>Suhud Sulud Kahono (2003)</p>	<p>Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah (X1)</p> <p>Sikap wajib pajak tentang denda sanksi PBB (X2)</p> <p>Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus (X3)</p> <p>Sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum (X4)</p> <p>Kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>Metode yang diterapkan yakni kuantitatif dengan penggunaan analisis linear berganda</p>	<p>Keseluruhan dari X1 hingga X4 mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan PBB.</p>

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode/ Analisis data	Hasil penelitian
12	“THE EFFECT OF TAXPAYER'S CONTRIBUTION, ATTITUDE AND AWARENESS ON COMPLIANCE LEVEL IN PAYING PBB IN SUKOHARJO DISTRICT.” Nursiam dan octaviani Clarita Mitsalia 2022	Kontribusi wajib pajak (X1) Sikap wajib pajak (X2) Kesadaran wajib pajak (X3) Kepatuhan wajib pajak (Y)	Metode yang diterapkan yakni kuantitatif dengan penggunaan analisis regensi linear berganda	Kontribusi wajib pajak memberi pengaruh tidak signifikan, sikap wajib pajak tidak memberi pengaruh, sementara kesadaran wajib pajak memberi pengaruh yang signifikan untuk kepatuhan wajib pajak.

Mengacu dari penelitian sebelumnya, perbedaannya penelitian kali ini terhadap sejumlah penelitian di atas berada dalam objek serta tempat pelaksanaannya. Bukan hanya itu kemudian perbedaan juga ditemui pada variabelnya, karena ketidak konsistennya variabel-variabel pada penelitian terhadulu maka dari situlah dipilih variabel keterbaruan ini. Variabel bebasnya yang berbeda yaitu sosialisasi,

sanksi pajak, tax moral, dan kemajuan pembangunan. Inilah beberapa perbedaan yang membedakan penelitian terhadulu dan penelitian saya.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Teori Atribusi**

Menurut gagasan atribusi, orang berusaha membedakan apakah tindakan seseorang dihasilkan dari isyarat internal atau eksternal (Ivancevich et al., 2007). Kepatuhan seorang wajib pajak mempunyai hubungan sangat kuat pada pola pikir mereka dalam menetapkan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Teori ini sangat tepat dalam menjabarkan niat ini sebab mengakui bahwa persepsi individu tentang bagaimana membentuk penilaian terkait individu lain akan secara signifikan dipengaruhi keadaan eksternal serta internal mereka. Pola pikir wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak perlu dibayarkan sangat berkorelasi pada kepatuhan mereka. Sebaliknya, perilaku yang dihasilkan secara eksternal memperoleh pengaruh dari luar, dimana artinya orang tersebut akan mengambil tindakan dengan cara tertentu dikarenakan faktor eksternal. Perilaku yang dengan internal diinduksi diartikan selaku perilaku yang dipandang ada dalam kontrol orang tersebut. Menurut (Ivancevich et al., 2007) penentuan eksternal ataupun internal bergantung dari tiga variabel:

a) Kekhususan (Distinctivensess ataupun kesendirian)

Kemampuan untuk membedakan antara perilaku seseorang dalam berbagai konteks disebut sebagai spesifisitas. Jika perilaku seseorang dianggap luar biasa oleh orang lainnya yang berperan selaku pengamat, mereka akan memberi atribusi

secara eksternal untuk itu. Di sisi lain, itu akan dipandang selaku atribusi eksternal jika dianggap tipikal.

b) **Konsensus**

Konsensus adalah ketika seluruh pihak sepakat tentang bagaimana bereaksi terhadap tindakan seseorang dalam keadaan tertentu. Jika konsensus kuat, atribusi internal hadir. Di sisi lain, jika konsensus lemah, maka termasuk atribusi eksternal.

c) **Konsistensi**

Ketika seseorang secara konsisten membuat penilaian yang sama tentang tindakan orang lain, mereka konsisten. Kemungkinan bahwa faktor internal yang harus disalahkan meningkat karena perilaku menjadi lebih konsisten. Menurut teori atribusi, dua elemen dapat mengubah makna atribusi.

### **2.2.2 Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action)**

Teori ini menjabarkan mengapa individu mungkin termotivasi terlibat dalam perilaku dikenal sebagai teori tindakan beralasan (Morrisan, 2021). Penelitian ini sangat relevan dengan Theory of Reasoned Action karena rasionalitas dan efek kontekstual terkait dengan terciptanya standar subyektif yang berdampak pada perilaku wajib pajak baik mempengaruhi keputusan individu supaya taat maupun tidaknya untuk menjawab tanggung jawabnya terkait pajak (Imelda, 2014).

### **2.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak adalah pembayaran dari warga negara untuk kas dari negara dengan berdasar pada perundang-undangan yang diberlakukan tanpa menerima layanan timbal balik dimana bisa dirasakan dengan jelas serta yang akan

dipergunakan dalam mendanai pengeluarannya publik (Prof. Dr. Mardiasmo, 2021).

Berkenaan pada PBB, bisa dinyatakan bahwasanya bumi yakni permukaan dari bumi beserta tubuhnya yang terdapat di bawah., kemudian bangunan yakni konstruksi secara teknik yang diletakkan ataupun ditanam di permukaan bumi selaku tempat tinggal, tempat berusaha, ataupun tempat yang bisa diupayakan. Sehingga bisa dinyatakan bahwasanya pajak PBB yakni sebuah pajak yang pemerintah kenakan untuk bumi maupun bangunan.

Perpajakan buka menjadi bidang monopoli dari pemerintah, dimana pelaksanaannya melibatkan beragam aspek serta pihak. Bahasan terkait pajak ini akan sulit lepas dengan proses penghitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak. Adapun pada penghitungan pajak, akan penting sekali untuk terlebih dulu memahami keadaan, peristiwa, serta perbuatan yang melibatkan subjek, objek, serta dan tarif dari pajak yang menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan (Kartika, n.d.).

PBB sendiri pemerintah kenakan karena menguntungkan mereka yang memiliki atau mendapat untung darinya atau meningkatkan status sosial ekonomi mereka. Dasar pengenaan pada PBB yakni NJOP (Nilai Jual Pokok Pajak) yang setiap tahunnya dihitung Kementerian Keuangan dengan menggunakan harga pasar daerah.

Tarif (0,5%) dan NJOP dikalikan untuk mendapatkan jumlah PBB yang terutang. Bila NJOP dibawah 1 miliar, maka nilai jual kena pajaknya adalah 20% NJOP, sebaliknya 40% dari NJOP (jika NJOP satu miliar ataupun lebih). Surat Pemberitahuan



Pajak Terutang merinci berapa banyak PBB yang terutang pada satu tahun pajak (SPPT) tertentu.

Orang perseorangan ataupun badan usaha yang menguasai, memiliki, ataupun mendapatkan keuntungan melalui bangunan serta yang berhak untuk tanah dikualifikasikan sebagai Wajib Pajak PBB. PBB yang terutang tiap tahun harus dibayar oleh wajib pajak. PBB sendiri perlu dibayar maksimal 6 bulan sesudah Wajib Pajak menerima SPPT. Pembayaran ini bisa dilaksanakan dalam bank persepsi, ATM, bank yang tergabung pada SPPT PBB, petugas pungutan pemda, kantor pos, atau cara lainnya.

#### **2.2.4 Kepatuhan Membayar Pajak**

Kepatuhan dari wajib pajak berarti bahwasanya mereka sadar serta bersedia untuk menyelesaikan tanggung jawab pembayaran pajaknya sesuai dengan undang-undang. Pemahaman masyarakat umum tentang kebutuhan mereka dalam membayarkan pajak tidak secara otomatis akan menjamin kepatuhannya. Ada beberapa permasalahan pajak yang sering muncul, baik dari wajib pajak berupa badan ataupun pribadi, petugas pajak (otoritas pajak), serta yang berasal melalui pihak pajak tersebut. Meskipun sekarang kesadarannya masyarakat termasuk luas akan perlunya pembayaran pajak, beberapa pembayar pajak masih gagal memenuhi komitmen mereka, yang mencegah beberapa tujuan pendapatan terpenuhi (Kamaroellah, 2017).

Kepatuhan wajib pajak yakni tindakan yang mereka laksanakan untuk membayarkan seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak terkait pajak yang berlaku. Menurut Chaizi Nasucha dalam jurnal (Ningsih *et al.*, 2021),

ada beberapa indikator dalam menentukan kepatuhannya seorang wajib pajak, diantaranya patuh pada : (1) kewajiban intern, (2) kewajiban tahunan, serta (3) ketentuan yuridis serta material formal perpajakan.

Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2 di pengaruhi positif signifikan oleh sosialisasi dan sanksi (Ariessa, 2020) Sedangkan berdasarkan hasil penelitian (Nisak & Rahmi Satiti, 2018) di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, bahwasanya contoh faktor yang dominan dalam memberikan pengaruh untuk kepatuhan wajib pajak PBB yakni pelunasan SPPT PBB menjadi persyaratan dalam mengajukan pinjaman pada bank. (Setiawan & Rohmatiani, 2019) dalam penelitiannya Dikatakan bahwa selain kesadaran pajak, tingkat pendapatan dan kontrol aparat kelurahab merupakan faktor tambahan yang memberikan pengaruh pada kepatuhannya masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajak PBB.

### **2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak**

Kepatuhan dari wajib pajak terpengaruh dari sejumlah faktor seperti (Sony, 2006):

#### **1. Keadaan sistem administrasi dari perpajakan**

Perbaikan administrasi perpajakan masih diperlukan di Indonesia, dan perbaikannya tersebut diharap bisa memacu wajib pajak guna menjalankan kewajibannya terkait pajak.

#### **2. Pelayanan kepada wajib pajak**

Badan pajak yang baik, sumber daya aparatur pajak, dan prosedur pajak mengarah pada administrasi yang baik. Kualitas, kecepatan, dan kenikmatan

layanan wajib pajak semuanya akan meningkat dalam situasi ini. Imbasnya bisa dirasakan melalui keinginan wajib pajak dalam melakukan pembayaran terhadap pajaknya.

### 3. Penegakan hukum perpajakan

Karena mereka percaya ada hukuman berat untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dalam upaya menyelundupkan pajak, pembayar pajak akan mematuhi hukum.

### 4. Pemeriksaan pajak

Wajib Pajak akan mengikuti hukum dikarenakan mereka percaya ada akibat yang parah untuk berpartisipasi dalam perilaku ilegal dalam upaya mereka untuk menyelundupkan pajak.

### 5. Tarif pajak.

Menurunnya besaran pajak pun mampu memberikan dampak pada insentif untuk membayarkan pajak. Tarif yang lebih kecil mampu mengakibatkan beban pajak keseluruhan menjadi lebih rendah. Secara hakikat kepatuhannya wajib pajak terpengaruh dari keadaan sistem administrasi pajak yang mencakup pelayanan perpajakan serta penegakan perpajakan.

## **2.2.6 Pendapatan**

Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak harus diperhatikan saat memungut pajak karena kemampuan tersebut harus dilihat dari tingkat pendapatan. Akibatnya, pemungutan pajak perlu dilaksanakan di saat yang tepat, yakni saat orang tersebut memiliki uang (Gunadi et al., 2019). Pendapatan

menurut Lumbatoruan (2011) yakni sebuah tanggungan sejumlah nilai ataupun uang yang diperoleh seseorang selama tahun takwim melalui:

1. Tenaga serta Usaha,
2. Harta bergerak,
3. Benda tidak bergerak,
4. Hak untuk pembayaran secara berkelanjutan serta,
5. Harta tambahan yang ternyata pada tahun takwin diluar bila hal kebalikannya mampu wajib pajak buktikan.

Jenis dari pendapatan yang bisa individu peroleh diklasifikasikan sebagai:

1. Pendapatan pokok, yakni didapatkan melalui gaji selaku pekerjaan pokok.
2. Pendapatan tambahan, yakni didapatkan diluar pekerjaan pokok.
3. Pendapatan lainnya, yakni didapatkan diluar kedua pendapatan sebelumnya.

Sementara sumber dari pendapatan keluarga asalnya melalui:

1. Pendapatan pekerjaan, yakni didapatkan melalui sebuah pekerjaan, contohnya dokter, guru, akuntan, serta notaris, serta lainnya.
2. Penghasilan modal, yakni didapatkan melalui harta yang sendiri kerjakan.
3. Pendapatan kegiatan usaha, yakni didapatkan melalui pembebasan utang ataupun hadiah.

### **2.2.7 Sosialisasi Perpajakan**

Dirjen Pajak bekerja untuk mendidik masyarakat, terutama wajib pajak terkait seluruh hal yang berkaitan pada pajak, termasuk undang-undang dan praktik perpajakan. Upaya ini dikenal dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi

perpajakan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk atau dilakukan dengan berbagai cara, digunakan untuk meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak. Namun, inisiatif sosialisasi harus dilakukan dengan benar dan melalui media yang lebih terkenal. Pemerintah sangat perlu mengambil peran aktif dalam situasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar pajak melalui penyuluhan rutin, sosialisasi, atau pelatihan intensif, sehingga dapat meningkatkan atau menggunakan kebijakan perpajakan untuk mendorong Wajib Pajak untuk menjalankan atau menumbuhkan kesadaran membayar pajak (Nurchahyo, D., & Mathori, 2018)

### **2.2.8 Sanksi Perpajakan**

Karena tujuan dari sanksi adalah untuk memaksa penduduk tertentu untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Penghindar pajak yang melaporkan SPT palsu atau melanggar hukum dengan tidak membayar pajak tepat waktu akan didenda. Diharapkan Sanksi yang kemungkinan besar akan berupa denda besar dan hukuman pidana yang berat diperkirakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya tentang pembayaran PBB. Aturan dan peraturan pajak dilanggar, yang mengakibatkan sanksi pajak. Untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dikenakan sanksi atas pelanggaran peraturan dan prosedur (Nurchahyo, D., & Mathori, 2018)

### **2.2.9 Tax moral**

Semenjak awal penerapan mekanisme perpajakan di dunia terdapat sebuah pertanyaan inti yang jawabannya selalu dicari, yakni faktor apakah yang sebetulnya mengakibatkan orang membayar pajaknya ataupun tidak sejalan pada

ketentuan. Kajian terkait tax moral ini termasuk dalam bagiannya paham nonekonomi, ataupun disebut juga selaku “fiscal psychology”. Status demografi wajib pajak (usia, kelamin, pendidikan), kepercayaan pada pemerintah, serta faktor sosial ekonomi adalah beberapa di antara banyak variabel yang paara peneliti teliti untuk mempelajari faktor apakah diluar ekonomi yang mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak. (Susila et al., 2017).

Tax moral ini sangat penting sekali diterapkan diindonesia dan harus diterapkan. Karena tax moral adalah suatu prilaku atau sikap menaati peraturan seperti yang dijelaskan dalam Qs. An-Nisa (4): 59

فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ أَمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
اتَّأْوِيلٌ وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berdasarkan ayat di atas, diluar mematuhi perintah Allah serta Rasulullah, diperintahkan pula mematuhi perintahnya Ulil Amri, ataupun pada konteks ini berupa pemerintahan sebuah negara. Sehingga bisa dikatakan pajak termasuk sebagai perintah ulil Amri, dimana Allah dengan tidak langsung pun

mengharuskan umatnya untuk mematuhi pajak melalui perintah yang ia berikan untuk menjalankan perintah Pemerintah (ulil Amri) (Gusfahmi, 2011)

### **2.2.10 Kemajuan pembangunan**

Persaingan antar pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PDASS). PDASS sangat penting bagi pemerintah daerah karena selain bersumber dari dana APBN, PDASS juga menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang bersangkutan. PBB merupakan salah satu aliran pendapatan yang digunakan oleh pemerintah daerah; hasilnya digunakan untuk perbaikan infrastruktur lokal. Pembangunan infrastruktur tidak akan berhasil karena kekurangan dana; akibatnya, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak (Kahono, 2003).

### **2.2.11 Integrasi Keislaman**

Kata pajak memang tidak ada didalam al-quran, namun sebagai terjemahannya dari kata yang ada dalam Al-Qur'an (bahasa arab) didapati ada kata pajak yakni dalam terjemahan QS Al-Taubah (9):29. Hanya satu kali saja kata pajak yaitu:

مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولَهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يَحْرَمُونَ وَلَا الْآخِرِ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا  
صَاغِرُونَ وَهُمْ يَدِّ عَنِ الْجَزِيَّةِ يُعْطُوا حَتَّى الْكُتْبِ أَوْثُوا الَّذِينَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar

(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Gusfahmi, 2011)

Ketetapan yang terdapat pada UU PBB harus memberikan pertimbangan untuk kondisi serta kepentingan masyarakat selaku seorang wajib pajak. Di mana kemampuannya wajib pajak dalam membayar perlu digarisbawahi dikarenakan hal tersebut menyangkut permasalahan keadilan. Terdapat beragam keluhan merasa tidak bisa melaksanakan pembayaran PBB dikarenakan banyaknya pajak terutang berada diatas kemampuannya, contohnya pensiunan yang tinggal di rumah yang terdapat pada jalan protokol. Demikian pula para petani dimana mengandalkan hasil panen untuk pemenuhan kewajiban pembayaran PBB.

Suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika memenuhi tiga syarat, antara lain: Pertama, pemungutan pajak dipergunakan dalam mendanai sebuah hal yang betul-betul diperlukan ataupun demi mewujudkan kepentingannya maqashid; sebagai akibat pemungutan PBB. Pernyataan ini diutarakan beberapa ekonom antara lain Yusuf Qardawi, Gaz Inayah, serta Abdul Qadim Zallum. Penerimaan negara secara signifikan didorong oleh pajak. Kondisi ini nampak dari data tahun 2015 dimana bisa mencapai 0,31%. Kedua, beban perpajakan harus masuk akal dengan kemampuan masyarakat serta dibagikan harus dengan adil kepada seluruh wajib pajak yang mampu. Ketiga, uang pajak digunakan dengan jujur sejalan pada maksud pengumpulannya. Sistem pajak yang tidak mengikuti standar tersebut dianggap sebagai bentuk penindasan populis oleh pemerintah.




دِينَ يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولَهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا الْآخِرَ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا  
 ءَصَلُّوا وَهُمْ يَدُّ عَنْ الْجِزْيَةِ يُعْطُوا حَتَّىٰ الْكُتُبِ أَوْتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan buruk”. (QS. At-Taubah: 29)

Melalui ayat diatas, “jisyah” diterjemahkan dengan “pajak”. misalnya terdapat dalam kitab AL-Qur’an dan terjemahan dari departemen agama yang PT Syamil Bandung terbitkan. Meskipun begitu tidak semua kitab memberikan terjemahan untuk kitab jisyah menjadi pajak. misalnya kitab AL-Qur’an serta arab dari departemen Agama cetakan kerajaan saudi Arabiah atau cetakan CV Diponegoro Semarang, kata “jisyah” didalam QS AL-Taubah ayat 9: tetap diterjemahkan dengan “jisyah” saja. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah tidak menerjemahkan “jisyah” menjadi pajak, namun lebih tepat menerjemahkan “jisyah” dengan padanan “upeti”, sebab pajak lebih tepat disebut “dharibah”.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptualnya yaitu:



## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti diantaranya:

### **2.4.1 Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Faktor pendapatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi kewajiban perpajakannya. Karena mereka menghasilkan lebih sedikit uang, banyak orang tidak mampu membayar pajak mereka. Menurut penelitian terhadulu yaitu (Prameswari et al., 2021), (Yusran Zainuddin, 2020), (Hasna & Halimatusadiah, 2022) menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2. Dan menurut penelitian Rahman, (2018), Pratiwi, (2019) Ditegaskan bahwa kepatuhan masyarakat tidak dipengaruhi pendapatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2. Oleh karena itu di prediksi hipotesisnya yaitu:

H1: “Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.”

#### **2.4.2 Pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak**

Faktor Sosialisasi ini tergolong faktor yang krusial dengan kaitannya pada kepatuhan pembayaran pajak. Kurangnya sosialisasi menyebabkan kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut penelitian (Muhrim, 2020) menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh sosialisasi. Sedangkan menurut Hidayat & Islami, (2019), Rahma Eka Suryani, (2022) menegaskan kepatuhan masyarakat tidak berpengaruh oleh sosialisasi dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2. Oleh karena itu di prediksi hipotesisnya yaitu:

H2: “Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.”

#### **2.4.3 Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak**

Bagi pemerintah dalam memastikan kepatuhannya wajib pajak terkait pembayaran pajak, maka penerapan sanksi untuk pajak ini akan sangat penting. Menurut penelitian Prameswari et al., (2021) , Santoso & Djati,( 2022) menegaskan kepatuhan masyarakat berpengaruh positif signifikan oleh sanksi pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2. Sedangkan ada peneliti yang mengatakan bahwa kepatuhan masyarakat tidak berpengaruh oleh sanksi pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2 (Cynthia, P.N., 2020). Oleh karena itu di prediksi hipotesisnya yaitu:

H3: “Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.”

#### **2.4.4 Tax Moral**

Menurut beberapa peneliti, asusila atau sikap wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan PBB-P2 tidak ada kaitannya dengan kepatuhan masyarakat. (Nursiam & Octaviani, 2022). Sedangkan menurut penelitian Sitanggang, (2021) kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh Tax Moral atau sikap wajib pajak. Oleh karena itu di prediksi hipotesisnya yaitu:

H4: “Tax Moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.”

#### **2.4.5 Pengaruh kemajuan pembangunan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kemajuan pembangunan adalah bagaimana infrastruktur di daerah tersebut berkembang dan hal tersebut adalah hal yang penting untuk meyakinkan masyarakat agar patuh membayar pajak. Menurut Kahono,( 2003) menegaskan kepatuhan masyarakat dipengaruhi olehh kemajuan pembangunan dalam menjalankan kewajiban perpajakan PBB-P2.Oleh karena itu di prediksi hipotesisnya yaitu:

H5: “Kemajuan pembangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Penelitian kali ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Teknik penelitian yang dikenal dengan metode kuantitatif memanfaatkan analisis data numerik. Lebih banyak logika hipotetis untuk verifikasi dipergunakan pada penelitian kali ini. Strategi ini dimulai melalui penggunaan penalaran deduktif untuk membuat hipotesis verifikasi (Suryani dan Hendryadi, 2015).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian kali ini yakni pada Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok timur.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi mengacu pada subjek dari sebuah penelitian secara menyeluruh, dimana dapat berupa orang, objek, atau hal lain yang dapat dikumpulkan dari data penelitian. Semua unit populasi harus mendapat kesempatan untuk dilatih sebagai

unit sampel karena sampel dianggap sebagai penduga populasi. (Roflin & Liberty, 2021). Seluruh 1.609 wajib pajak PBB di Desa Gereneng diterapkan sebagai populasi oleh peneliti. Sementara itu Wajib Pajak yang berdomisili di Dusun Mertak, Tenges, dan Apit Toya menjadi sampel penelitian.

Cara mengetahui jumlah sampel salah satu caranya adalah menggunakan rumus Slovin. Menurut Sugiono dalam buku (Kamaruddin et al., 2022) Perhitungan sampel dengan populasi yang diketahui bisa dilaksanakan mempergunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

N = Banyaknya populasi

n = Ukuran sampel

e = Persi (batas penelitian)

Berdasarkan rumus ini, dapat diketahui banyaknya sampel yang harus peneliti ambil yaitu:

$$n = \frac{1.609}{1 + 1.609(0.1)^2} = 99,93788888 = 100 \text{ wajib pajak}$$

Mengacu dari penghitungan ini, artinya sampel yang dipergunakan yakni minimal 100 sampel.

### **3.4 Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel yakni sebagian dari populasi, dimana terdiri dari seperangkat karakteristik yang dimiliki populasi secara keseluruhan dan berfungsi sebagai dasar data yang digunakan dalam penelitian. Total sampling mengacu pada menggunakan seluruh populasi sebagai unit sampel. (Roflin & Liberty, 2021). Karena peneliti memiliki target atau tujuan tertentu dalam menetapkan kriteria dalam penentuan sampel, yang berupa Wajib Pajak di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur maka menggunakan teknik purposeful sampling atau non random. pemilihan sampel. Kriteria yang peneliti terapkan dalam menetapkan sample diantaranya:

1. Merupakan wajib pajak yang bertempat tinggal di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur.
2. Wajib pajak yang memiliki bangunan dan tanah yang berada di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur

Dan jumlah minimal sampel yang dipergunakan yakni 100 wajib pajak yang ada di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

### **3.5 Data dan Sumber Data**

Data merupakan angka-angka yang kemudian diukur dengan statistik sebagai alat penguji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti guna membuktikan hipotesis dan memperoleh kesimpulan. Data peneliti pergunakan diantaranya:

### **3.5.1 Data primer**

Data primer yakni informasi yang telah dikumpulkan langsung dari pihak pertama atau sumber asli. Peneliti secara khusus mengumpulkan data primer untuk menjawab penelitian atau pertanyaan penelitian. Wajib pajak di Desa Gereneng merupakan sumber utama informasi.

### **3.5.2 Data sekunder**

Data sekunder adalah sumber dari informasi yang peneliti dapat dari suatu perantara, umumnya data ini berbentuk fakta, dokumen, atau catatan sejarah yang telah dikumpulkan baik dalam arsip yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Website resmi BPS Kabupaten Lombok Timur menyediakan data sekunder untuk penelitian ini.

## **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Proses ini digunakan dengan maksud mendapatkan informasi yang akan diperlukan untuk meraih tujuannya penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni:

### **3.6.1 Kuesioner**

Kuesioner berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian. Lima variabel survei, yaitu pendapatan, pemahaman pajak, pelayanan pajak, kepercayaan, dan kemajuan Pembangunan digunakan dalam penelitian ini.

### **3.6.2 Studi kepustakaan**

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian ini dari sumber-sumber yang relevan dengan



pertanyaan penelitian yang dibahas di dalamnya, termasuk buku, situs web, artikel, jurnal, tesis, dan laporan dari penelitian sebelumnya.

### 3.7 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Peneliti di sini menjabarkan definisi, penggunaan, dan operasi dari setiap variabel dalam bagian ini melalui cara sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Rujukan
1	Kepatuhan Wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak yakni pihak yang secara penuh memegang tanggung jawab untuk perpajakannya</li> <li>2. Tagihan pajak dibayarkan tepat waktu ataupun sebelum jatuh tempo</li> <li>3. Aspek income yang dilaporkan sejalan pada ketentuan yang diberlakukan.</li> </ol>	(Setiono, 2018)
2	Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan yang diperoleh</li> <li>2. Pekerjaan pokok</li> <li>3. Pekerjaan sampingan</li> </ol>	(Indriyasari & Maryono,

			2022)
3	Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPP memberikan informasi peraturan pajak baru</li> <li>2. Saya bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan.</li> <li>3. Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak.</li> </ol>	(Wardani & Wati, 2018)
4	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedisiplinan wajib pajak</li> <li>2. Pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran</li> <li>3. Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran Item</li> </ol>	(Harahap et al., 2021)
5	Tax moral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebanggaan nasional</li> <li>2. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah</li> <li>3. Sikap terhadap peraturan pemerintah</li> </ol>	(Wilestari & Ramadhani, 2020)
6	Kemajuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan pembangunan di</li> </ol>	(Kahono,

	pembangunan	daerah	2003)
		2. Semakin majunya infrastruktur	

Dari tabel 3.1 tersebut dapat diketahui bahwa instrument pengukur variabel ini akan peneliti ukur melalui penggunaan skala interval bernilai 1-5, yakni dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), serta 5 (sangat setuju)

### **3.7.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban untuk mematuhi undang-undang pajak secara sukarela dari masyarakat pembayar pajak untuk mendukung pemerintah. Karena sistem perpajakan Indonesia menerapkan self-assessment maka membuta kepatuhannya wajib pajak sangat krusial mengingat bahwa prosedur ini memberi keyakinan ke wajib pajak secara penuh atas kemampuan mereka dalam menghitung, membayar, serta melapor kewajiban mereka.

### **3.7.2 Pendapatan**

Sejauh mana seseorang menyadari dan mematuhi persyaratan dan kewajiban hukum tergantung pada tingkat pendapatan mereka. Situasi keuangan seseorang mengacu pada kapasitas mereka untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. (Dwi Agustiantono, 2012:27).

### **3.7.3 Sosialisasi**

Sosialisasi perpajakan, menurut Savitri & Musfialdy (2016), merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi masyarakat, khususnya wajib pajak, terkait aturan perpajakan. Dirjen Pajak menawarkan sejumlah poin mengenai indikator dari sosialisasi, yang mana diharap mampu menumbuhkan rasa kepedulian serta kesadaran terkait perpajakan yang dimodifikasi melalui pembuatan program layanan pajak (Wirenungan, 2013). PBB-P2 dapat disosialisasikan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Diskusi pada Wajib Pajak sekaligus tokoh masyarakat langsung,
- 2) Penyuluhan,
- 3) Memasang billboard,
- 4) Pemberian informasi oleh fiskus (petugas) langsung,
- 5) Situs Web Ditjen Pajak

### **3.7.4 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak adalah cara untuk meminta pertanggungjawaban dari wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Sebab sanksi perpajakan termasuk denda atau teguran, maka semakin ketat sanksi perpajakan maka semakin proaktif wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Bila wajib pajak melanggar peraturan terkait pajak yang relevan akan dikenakan sanksi perpajakan.

Apabila suatu peraturan perundang-undangan dilanggar, sanksinya adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk. Orang sering menerima

hukuman karena mereka tidak mengetahui hukum yang berlaku. (Kurniawan, 2020)

### **3.7.5 Tax Moral**

Moral pajak mengacu pada sikap atau perilaku seseorang terhadap pembayaran pajak, khususnya pajak atas tanah dan bangunan. Oleh karena itu, orang harus mematuhi hukum dengan sikap positif.

### **3.7.6 Kemajuan pembangunan**

Contoh faktor yang bisa memberikan pengaruh untuk kepatuhannya masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 yakni tingkat pembangunan. Masyarakat lebih patuh membayar pajak karena mereka percaya pajak itu perlu dan sesuai semakin maju dan meratanya pembangunan di daerah.

## **3.8 Metode Analisis Data**

Analisis data (statistik induktif) akan peneliti langsung melalui penggunaan program Statistical Package for Social Science (SPSS). Model ini diperlukan dalam melaksanakan pengujian pada hipotesis yang diajukan, dimana dalam konteks ini yakni menentukan arah hubungannya variabel X (independen) serta Y (dependen). Sehingga hipotesis yang peneliti rumuskan akan memperlihatkan bahwa model statistik analisis regresi berganda serta linier sederhana digunakan pada penelitian korelatif guna melaksanakan analisis pada tingkatan signifikansi setiap variabel X terhadap Y (analisis regresi berganda). Alat statistik digunakan dalam menganalisis serta memproses data yang dikumpulkan untuk penelitian ini.

### **3.8.1 Statistik Deskriptif**

Dimungkinkan dalam melaksanakan uji generalisasi temuan penelitian dengan berdasar dari sampel tunggal menggunakan analisis statistik deskriptif. Hipotesis deskriptif diselidiki dalam analisis deskriptif ini. Dapat tidaknya hipotesis penelitian digeneralisasikan merupakan hasil analisis. Temuan penelitian dapat digeneralisasi jika hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima. Analisis deskriptif ini tidak berbentuk hubungan ataupun perbandingan karena mempergunakan satu variabel ataupun lebih tetapi dilakukan secara independen.

### **3.8.2 Uji Kualitas Data**

#### **3.8.2.1 Uji Reabilitas**

Pengujian yang digunakan dalam mengevaluasi kuesioner dengan fungsi selaku indikator variabel atau konstruk disebut uji reliabilitas data. Ketika seseorang menjawab kuesioner secara konsisten ataupun mantap seiring waktu, akan dinyatakan handal ataupun dapat diandalkan. Bilamana suatu kuesioner memberikan hasil Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 maka dianggap reliabel atau dapat diandalkan. (Ghozali, 2009:45).

#### **3.8.2.2 Uji Validitas**

Validitas kuesioner dievaluasi dengan menggunakan uji validitas. Bilamana pertanyaan dalam suatu kuesioner bisa mengungkap informasi yang sebenarnya akan kuesioner itu ukur, artinya kuesioner itu akan dianggap valid. Untuk mengetahui korelasi antara hasil setiap item pertanyaan dengan hasil keseluruhan, uji validitas ini menggunakan rumus korelasi Pearson. Butir-butir

soal dianggap valid jika terdapat tingkat korelasi yang signifikan antara skor tiap butir soal pada total skor yang dibawah 0,05 (Ghozali 2009:49).

### **3.8.3 Uji Asumsi Klasik**

Pemanfaatan model dari analisis regresi berganda dibatasi oleh beberapa praduga serta diharuskan mengikuti asumsi dasar model. Syarat pengujian yang perlu dilalui (test analysis requirements) supaya persamaan bisa digunakan dengan benar diantaranya:

#### **3.8.3.1 Uji Normalitas**

Variabel dependen dan independen dalam model regresi dimaksudkan untuk diuji normalitasnya dengan menggunakan uji normalitas. Pengujian Kolmogorov-Smirnov Z (1-sampel K-S) dipergunakan dalam penelitian ini guna memeriksa kenormalan data. Kriteria pengujian melibatkan perbandingan probabilitas dengan tingkatan sig sejumlah 0,05 melalui menggunakan pengujian dua sisi. Data akan dinyatakan normal berdistribusi bila memperoleh p-value melampaui 0,05.

#### **3.8.3.2 Uji Multikolinearitas**

Pelaksanaan pengujian ini ditujukan untuk menentukan hubungan secara sempurna ataupun tidaknya diantara sejumlah variabel. Variabel ortogonal yakni sebuah variabel X dengan nilai korelasi antar X setara 0. Kemudian dalam menetapkan keberadaan dari multikolinieritas pada model bisa mempergunakan patokan nilai VIF serta Tolerance, keduanya akan memperlihatkan sebanyak apakah masing-masing variabel X yang bisa dipertanggungjawabkan oleh variabel X lainnya. Nilai Tolerance 0,10 ataupun setara VIF 10 dengan tingkat kolonialitas

0,95 merupakan cutoff yang sering digunakan dalam menunjukkan keberadaan multikolinearitas.

### 3.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini yakni menetapkan ada maupun tidaknya ketidak samaan variansi antara residual antar pengamatan pada model. Kemudian akan ditetapkan homoskedastisitas bila varians antar tidak berubah, dan disebut heteroskedastisitas jika berubah. Model homoskedastisitas atau tanpa heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik.

### 3.8.4 Uji Hipotesis

Pernyataan praduga terkait hubungannya dua variabel ataupun lebih adalah subjek pengujian hipotesis. Hipotesis selalu dinyatakan sebagai pernyataan yang membuat hubungan umum atau khusus antara dua variabel (Kerlinger 2006). Pendapatan, pelayanan perpajakan, pemahaman perpajakan, keterpercayaan, dan kemajuan pembangunan merupakan variabel bebas. Kepatuhan Pajak adalah variabel dependen, namun.

Kemudian dalam menguji hipotesis itu, dipergunakan rumusan:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Pajak

A = Konstanta

B1-b4 = Koefisien Regresi

X1 = Pendapatan

X2 = Sosialisasi



- X3 = Sanksi  
X4 = Tax Moral  
X5 = Kemajuan Pembangunan  
E = Error

Pengujian hipotesis ini dilaksanakan dengan:

#### 1. Koefisien Determinasi

Langkah ini ditujukan sebagai pengukur bagaimanakah kemampuannya model untuk menjelaskan variasi dari variabel Y (Ghozali, 2012:97). Nilai bisa diberikan yakni dalam rentang 0-1, dengan nilai yang rendah menandakan kurangnya kapabilitas dari variabel X untuk menjelaskan variasinya Y. Kemudian untuk nilai yang besar akan menandakan bahwasanya variabel X bisa menyajikan hampir dari keseluruhan informasi yang peneliti perlukan dalam menjelaskan variasinya Y.

#### 2. Uji Statistik f

Secara prinsip pengujian ini ditujukan untuk menetapkan pengaruhnya secara simultan 2 ataupun lebih variabel X terhadap Y. Adapun dua metode yang dapat dipergunakan dalam menetapkan keberadaan pengaruh ini yakni: pertama, melalui perbandingan diantara f hitung terhadap f tabel, sementara yang kedua melalui perbandingan nilai probabilitas ataupun sig melalui penghitungan SPSS dengan nilai statistik standar sejumlah 0,05. Penentuan keputusan dari pengujian ini dengan mengacu dari f hitung yakni bilamana didapati  $f \text{ hitung} < f \text{ tabel}$  akan mencerminkan secara simultan variabel X tidak mempengaruhi Y, begitupun kebalikannya.

Sedangkan bila dengan dari signifikansi melalui perolehan SPSS yakni bila didapati  $\text{sig} > 0,05$  akan mencerminkan secara simultan variabel X tidak memberi pengaruh signifikan terhadap Y, begitupun kebalikannya.

### 3. Uji Statistik t

Pengujian ini secara mendasar memperlihatkan sejauh apakah pengaruh secara individual dari sebuah variabel X untuk menjabarkan Y (Imam Ghozali (2006). Uji ini diselenggarakan melalui penggunaan level sig 0,05. Keputusan dari pengujian ini ditetapkan melalui:

- a. Bilamana didapati  $\text{sig} \leq 0,05$  akan mencerminkan variabel X secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y.
- b. Bilamana didapati  $\text{sig} > 0,05$  akan mencerminkan variabel X secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Penelitian kali ini ditujukan untuk memahami bagaimana kepatuhan membayar PBB-P2 dipengaruhi oleh penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, moral ataupun sikap wajib pajak, dan kemajuan pembangunan (PBB-P2). Untuk mengumpulkan data penelitian ini, responden atau wajib pajak diberikan kuesioner penelitian untuk diisi antara tanggal 6 Januari hingga 14 Januari 2023. Semua wajib pajak di desa Gereneng kecamatan Sakra Timur dijadikan sebagai sampel.

Kecamatan Sakra Timur sendiri mempunyai luas hingga 37,45 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 10 desa, di antaranya yaitu Desa Lepak, Desa Lepak Timur, Desa Surabaya, Desa Surabaya Utara, Desa Gereneng, Desa Gereneg Timur, Desa Montong Tangi, Desa Gelanggang, Desa Lenteng dan Desa Menceh. Dengan jumlah penduduk Sakra Timur yakni 53.063 jiwa, Adapun jumlah penduduk laki-lakinya sejumlah 26.599 jiwa serta untuk perempuan yakni 26.464 jiwa.

Desa Gereneng adalah desa yang Sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Desa Gereneng memiliki luas tanah 3,3km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 7.373 jiwa. Dengan wajib pajak PBB pada setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi kepatuhan membayar PBB-P2 terbilang sangat kurang, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 1.609 wajib pajak. Berikut

tabel yang menunjukkan penerimaan PBB dan jumlah wajib pajak dari tahun 2016-2021.

Purposive sampling, atau pengambilan sampel yang tidak acak atau tidak memenuhi kriteria tertentu, adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, ada 100 peserta dalam sampel penelitian.

## 4.2 Karakteristik Responden

### 4.2.1 Responden berdasarkan usia

Berdasarkan penelitian yang sudah diselenggarakan di desa gereneng melalui penyebaran kuisioner di dapatkan data usia wajib pajak berupa:

Tabel 4.1

Tabel usia responden wajib pajak

No	Kategori usia	Jumlah	Presentase
1	25 - 30	15	14,7 %
2	31 - 35	7	6,9 %
3	36 - 40	40	39,2 %
4	41 - 45	28	27,5 %
5	46- 50	12	11,8 %
Jumlah		102	100 %

Sumber: data yang diolah 2023

Mengacu dari tabel 4.1 bisa kita lihat rentan usia wajib pajak di kecamatan sakra timur untuk 25-30 tahun yang sejumlah 14,7% ataupun 15 orang, 31-35 sejumlah 6,9% ataupun 7 orang, 36-40 sejumlah 39,2% ataupun 40 orang, 41-45 sejumlah 27,5 % ataupun 28 orang, serta 46-50 sejumlah 11,8% ataupun 12 orang.

#### 4.2.2 Responden berdasarkan jenis kelamin

Mengacu dari penelitian yang sudah diselenggarakan melalui penyebaran kuisioner penelitian, maka diperoleh data jenis kelamin responden penelitian di kecamatan sakra timur berupa:

Tabel 4.2

#### Jenis kelamin responden

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	71	69,6 %
Perempuan	31	30,4 %
Jumlah	102	100%

Melalui tabel ini diperlihatkan mayoritas dari responden yang ada di kecamatan sakra timur laki- laki berjumlah 71 orang atau 69,9% dan wajib pajak perempuan berjumlah 31 orang atau 30,4 %.

### 4.2.3 Responden berdasarkan tingkat pendidikan

Mengacu dari tanggapan terhadap kuesioner penelitian yang disebar di Kecamatan Sakra Timur, diperoleh informasi tentang responden wajib pajak di Desa Gereneng berupa:

Tabel 4.3

#### Tingkat pendidikan responden

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Prsentase
1	SMP	12	11,8%
2	SMA	66	64,7%
3	S1	23	22,5%
4	S2	1	1,0%
	JUMLAH	102	100%

Sumber: Data yang diolah 2023

Melalui tabel ini didapati bahwasanya jumlah dari wajib dengan tingkatan pendidikan SMP sejumlah 12% ataupun 12 orang, SMA sejumlah 64,7% ataupun 66 orang, S1 sejumlah 22,5% ataupun 23 orang, serta S2 sejumlah 1% ataupun 1 orang.

#### 4.2.4 Responden berdasarkan pekerjaan

Mengacu dari temuan penelitian yang diselenggarakan di Kecamatan Sakra Timur dengan menyebarkan kuesioner penelitian, tabel 4.4 di bawah ini menunjukkan informasi ketenagakerjaan wajib pajak di desa Gereneng yang menjadi responden:

Tabel 4.4

#### Pekerjaan responden

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Petani	41	40,2%
2	Buruh serabutan	23	22,5%
3	Wiraswasta	9	8,8%
4	Pedagang	7	6,9%
5	Guru	19	18,6%
6	Dosen	1	1,0%
7	Perangkat desa	1	1,0%
8	Perawat	1	1,0%
	Total		1,0%

sumber: data yang diolah 2023

Melalui tabel ini diketahui bahwasanya pekerjaan responden berupa petani yakni sejumlah 40,2% ataupun 41 orang, buruh serabutan sejumlah 22,5% ataupun 23 orang, wiraswasta sejumlah 8,8% ataupun 9 orang, pedagang sejumlah 6,9% ataupun 7 orang, guru sejumlah 18,6% ataupun 19 orang, sementara untuk dosen, perangkat desa, perawat masing-masing 1% ataupun 1 orang.

### 4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel yang peneliti tentukan akan dideskripsikan dengan mempergunakan statistik deskriptif, yakni dengan mean (rata-rata), standar deviasi, nilai minimum serta maksimum (Ghozali, 2006). Informasi berikut dihasilkan dari analisis menggunakan statistik deskriptif dan ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**

#### Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
PENDAPATAN	102	10.00	24.00	16.0490	3.19150
SOSIALISASI	102	10.00	25.00	18.1569	2.79230
SANKSI	102	12.00	20.00	16.9216	1.67501
TAX MORAL	102	8.00	15.00	12.5392	1.61473
KEMAJUAN PEMBANGUNAN	102	8.00	20.00	15.9706	2.21809
KEPATUHAN	102	18.00	30.00	24.8627	2.73604
Valid N (listwise)	102				

Jumlah data observasi (n) yang digunakan untuk semua variabel adalah 102, sesuai dengan temuan analisis statistik deskriptif. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen memperoleh rata-rata sejumlah 24,8627.



Kepatuhan pajak memiliki nilai minimal 18, nilai maksimal 30, dan standar deviasi 2,73604. karena nilai mean atau rata-rata. Median penghasilan wajib pajak (X1) adalah 16,0490. Nilai standar deviasi adalah 3,19150, dengan nilai minimum 10,00 dan maksimum 24,00. Sosialisasi pajak (X2) memperoleh rata-rata sejumlah 18,1569, standar deviasi adalah 2,79230, dengan nilai minimal 10,10 dan maksimal 25,00. Sanksi Perpajakan (X3) memperoleh rata-rata sejumlah 16,9216, standar deviasi 1,67501, dengan minimum sejumlah 12,00 maksimum 20, dan nilai 20. Moral Pajak (X4) memperoleh rata-rata sejumlah 12,5392. Standar deviasinya adalah 2,21809, nilai minimumnya adalah 8.000, dan maksimumnya adalah 20.000. Kemajuan Pembangunan (X5) memperoleh rata-rata sejumlah 15,9706, standar deviasi sejumlah 2,21809, minimumnya adalah 8.000, dan maksimumnya adalah 20.000.

#### **4.4 Analisa Data**

##### **4.4.1 Uji Validitas dan Realibilitas**

Pengujian reliabilitas diselenggarakan guna menilai kekonsistenan data yang telah peneliti kumpulkan, sedangkan uji validitas digunakan untuk menilai reliabilitas dari instrument angket. Peneliti di sini mempergunakan kuesioner untuk menguji reliabilitas dan validitas tes dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Untuk semua variabel penelitian, terdapat 27 item yang dapat diuji.

Dengan menggunakan metode korelasi product moment, alat penelitian ini diuji validitasnya. Apabila hasil aritmetika korelasi (rhitung) melebihi nilai (rtabel) pada taraf signifikan 5%, maka instrumen ditetapkan valid. Nilai r tabel pengujian validitas terhadap sampel penelitian sejumlah 102 sampel adalah 0,195.

Variabel dalam penelitian dianggap tidak valid bilamana r hitung kurang dari 0,195 (rtabel). Variabel dianggap valid bilamana r hitung melampaui 0,195 (rtabel).

Perolehan dari pengujian validitas masing-masing diantaranya:

Pengujian validitas

**Tabel 4.6**  
**Uji Validitas variabel pendapatan (X1)**

Correlations							
		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	PENDAPATAN
X1_1	Pearson Correlation	1	.123	.470**	.561**	.541**	.722**
	Sig. (2-tailed)		.219	.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102
X1_2	Pearson Correlation	.123	1	.096	.267**	.021	.408**
	Sig. (2-tailed)	.219		.337	.007	.831	.000
	N	102	102	102	102	102	102
X1_3	Pearson Correlation	.470**	.096	1	.558**	.573**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.337		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102
X1_4	Pearson Correlation	.561**	.267**	.558**	1	.663**	.867**

Correlations							
		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	PENDAPATAN
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102
X1_5	Pearson Correlation	.541**	.021	.573**	.663**	1	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.831	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102	102
PENDAPATAN	Pearson Correlation	.722**	.408**	.770**	.867**	.796**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

Sumber: Data diolah, 2023

Dapat kita lihat bahwa pada tabel 4.6 diatas Pendapatan (X1) memperoleh signifikansi senilai 0,000 Nilai ini kurang dari nilai 0,05 dan r hitungnya melampaui 0,195, dimana mencerminkan pendapatan (X1) dinyatakan valid atau layak dan bisa di lanjutkan dengan uji reabilitas.

**Tabel 4.7**

**Uji Validitas variabel sosialisasi (X2)**

Correlations							
		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	SOSIALISASI
X2_1	Pearson Correlation	1	.507**	.522**	.438**	.387**	.777**

	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102
X2_2	Pearson Correlation	.507**	1	.572**	.394**	.325**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000
	N	102	102	102	102	102	102
X2_3	Pearson Correlation	.522**	.572**	1	.634**	.539**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102
X2_4	Pearson Correlation	.438**	.394**	.634**	1	.739**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102
X2_5	Pearson Correlation	.387**	.325**	.539**	.739**	1	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102	102
SOSIALISASI	Pearson Correlation	.777**	.747**	.831**	.787**	.732**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

Sumber: Data diolah, 2023

Dapat kita lihat bahwa pada tabel 4.7 diatas sosialisasi (X2) memperoleh signifikansi senilai 0,000 Nilai ini kurang dari nilai 0,05 dan r hitungnyanya melampaui 0,195, dimana menandakan X2 dinyatakan valid atau layak.

**Tabel 4.8**

**Uji Validitas variabel sanksi (X3)**

**Correlations**

		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	SANKSI
X3_1	Pearson Correlation	1	.516**	.460**	.430**	.720**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102
X3_2	Pearson Correlation	.516**	1	.599**	.640**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102
X3_3	Pearson Correlation	.460**	.599**	1	.655**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102
X3_4	Pearson Correlation	.430**	.640**	.655**	1	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102
SANKSI	Pearson Correlation	.720**	.851**	.844**	.839**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dapat kita lihat bahwa pada tabel 4.8 diatas, sanksi (X3) mendapatkan signifikansi senilai 0,000. Nilai ini kurang dari nilai 0,05 dan r hitungnya melampaui 0,195, dimana menandakan X3 dinyatakan valid atau layak dan bisa di lanjutkan dengan uji reabilitas.

**Tabel 4.9**

**Uji validitas variabel tax moral**

**Correlations**

		X4_1	X4_2	X4_3	TAX MORAL
X4_1	Pearson Correlation	1	.719**	.698**	.915**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102
X4_2	Pearson Correlation	.719**	1	.530**	.855**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102
X4_3	Pearson Correlation	.698**	.530**	1	.855**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102
TAX MORAL	Pearson Correlation	.915**	.855**	.855**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dapat kita lihat bahwa pada tabel 4.9 diatas, tax moral (X4) mendapatkan signifikansi senilai 0,000. Nilai ini kurang dari nilai 0,05 dan r hitungnya

melampaui 0,195, dimana mencerminkan X4 dinyatakan valid atau layak dan bisa di lanjutkan dengan uji reabilitas.

**Tabel 4.10**

**Uji validitas variabel kemajuan pembangunan**

Correlations						
		X5_1	X5_2	X5_3	X5_4	KEMAJUAN PEMBANGUNAN
X5_1	Pearson Correlation	1	.597**	.621**	.587**	.807**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102
X5_2	Pearson Correlation	.597**	1	.768**	.695**	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102
X5_3	Pearson Correlation	.621**	.768**	1	.751**	.907**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102
X5_4	Pearson Correlation	.587**	.695**	.751**	1	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102
KEMAJUAN PEMBANGUNAN	Pearson Correlation	.807**	.878**	.907**	.877**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	

	N	102	102	102	102	102
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

Melalui tabel 4.10 di atas, kemajuan pembangunan (X5) mendapatkan signifikansi senilai 0,000 Nilai ini kurang dari nilai 0,05 dan r hitungnya melampaui 0,195, dimana mencerminkan X5 dinyatakan valid atau layak dan bisa di lanjutkan dengan uji reabilitas.

**Tabel 4.11**

**Uji validitas variabel kepatuhan**

		Correlations						
		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	KEPATUHAN
Y_1	Pearson Correlation	1	.531**	.482**	.359**	.263**	.261**	.641**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.007	.008	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
Y_2	Pearson Correlation	.531**	1	.613**	.595**	.518**	.442**	.829**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
Y_3	Pearson Correlation	.482**	.613**	1	.655**	.401**	.396**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
Y_4	Pearson Correlation	.359**	.595**	.655**	1	.718**	.535**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
Y_5	Pearson Correlation	.263**	.518**	.401**	.718**	1	.626**	.758**



Correlations								
		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	KEPATUHAN
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
Y_6	Pearson Correlation	.261**	.442**	.396**	.535**	.626**	1	.705**
	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.000	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
KEPATUHAN	Pearson Correlation	.641**	.829**	.789**	.833**	.758**	.705**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data yang diolah 2023

Bisa kita lihat bahwasanya pada tabel 4.11 di atas, kepatuhan (Y) mendapatkan signifikansi senilai 0,000 Nilai ini kurang dari nilai 0,05 dan r hitungnyanya melampaui 0,195, dimana mencerminkan Y dinyatakan valid atau layak dan bisa di lanjutkan dengan uji reabilitas.

**Tabel 4.12**

**Uji Reabilitas X1**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.762	5

Adapun dalam uji reliabel ini bila diperoleh Cronbach's Alpha  $> 0,70$  akan mencerminkan data reliabel. Pada tabel 4.12 didapati Cronbach's Alpha sejumlah  $0,762 > 0,70$  sehingga membuat X1 ditetapkan reliabel.

**Tabel 4.13**

**Uji Reabilitas X2**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.822	5

Mengacu dari perolehan tabel 4.13 didapati bahwasanya X2 memperoleh Cronbach's Alpha sejumlah  $0,822 > 0,70$  yang mencerminkan X2 ditetapkan reliabel.

**Tabel 4.14**

**Uji Reabilitas X3**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.831	4

Mengacu dari perolehan tabel 4.14 didapati bahwasanya X3 memperoleh Cronbach's Alpha sejumlah  $0,831 > 0,70$  yang mencerminkan X3 ditetapkan reliabel.

**Tabel 4.15**

**Uji Reabilitas X4**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.844	3

Mengacu dari perolehan tabel 4.15 didapati bahwasanya X4 memperoleh Cronbach's Alpha sejumlah  $0,844 > 0,70$  yang mencerminkan X4 ditetapkan reliabel.

**Tabel 4.16**

**Uji Reabilitas X5**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.890	4

Mengacu dari perolehan tabel 4.16 didapati bahwasanya X5 memperoleh Cronbach's Alpha sejumlah  $0,890 > 0,70$  yang mencerminkan X5 ditetapkan reliabel.

**Tabel 4.17**

**Uji Reabilitas Y**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.850	6

Mengacu dari perolehan tabel 4.17 didapati bahwasanya Y memperoleh Cronbach's Alpha sejumlah Cronbach's Alpha sebesar  $0,850 > 0,70$  yang mencerminkan Y ditetapkan reliabel.

## 4.4.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.4.2.1 Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan menetapkan apakah variabel residual untuk model berdistribusi dengan normal. Plot probabilitas normal yang mengkontraskan distribusi kumulatif dengan distribusi normal dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan pengujian normalitas data. Data akan diplot serta peneliti bandingkan pada diagonal yang akan dibentuk oleh distribusi normal. Metode Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk analisis ini, dan kriteria uji signifikansi asimtotik (dua sisi)  $>$  alfa ( $\alpha = 0,05$ ). Perolehan dari pengujian ini meliputi:

**Tabel 4.18**

### Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03705056
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.034
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Dari tabel 4.18 di atas didapatkan sig 2-tail sejumlah 0,200 ataupun bernilai melebihi 0,05 sehingga nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar dengan normal.

#### 4.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang diselenggarakan guna menentukan keberadaan hubungan antar variabel. Adapun melalui pengujian ini bila didapati tolerance  $> 0,1$  maupun VIF  $< 10$  akan mencerminkan multikolinieritas tidak terjadi. Hasil yang didapatkan diantaranya:

**Tabel 4.19**  
**uji multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PENDAPATAN	.515	1.943
	SOSIALISASI	.645	1.550
	SANKSI	.637	1.570
	TAX MORAL	.821	1.219
	KEMAJUAN PEMBANGUNAN	.714	1.401


a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Pada tabel 4.16 diatas terdapat nilai tolerance dari variabel independen yaitu pendapatan, sosialisasi, sanksi, tax moral, dan kemajuan pembangunan yaitu secara berurutan (0.515, 0.645, 0.637, 0.821, 0,714). Dan untuk VIF secara berurutan (1.943, 1.550, 1.570, 1.219, 1.401). Perolehan ini selaras pada persyaratan multikoleniaritas yakni VIF  $< 10$  maupun tolerance  $> 0,10$ .

#### 4.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Adapun untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas yaitu dengan cara melihat keberadaan pola dalam nilai residu melalui pengujian glejser. Hasil yang didapatkan meliputi:

#### Gambar



**Tabel 4.20**

#### uji heteroskedastisitas glesjer

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.116	1.626		-1.301	.196
	PENDAPATAN	-.066	.052	-.171	-1.268	.208
	SOSIALISASI	.016	.053	.035	.292	.771

	SANKSI	.213	.090	.287	2.375	.020
	TAX MORAL	-.037	.082	-.048	-.450	.654
	KEMAJUAN PEMBANGUNAN	.086	.064	.153	1.340	.183
a. Dependent Variable: ABRESID						

Melalui tabel 4.20 sebelumnya, diperoleh hasil dari pengujian heteroskedastisitas berupa tidak terdapat variabel X bergejala heteroskedastisitas dikarenakan  $\text{sig } t > 0,05$ .

#### 4.4.3 Analisis Regensi Linier Berganda

##### 4.4.3.1 Persamaan Regresi

**Tabel 4.21**

#### **Amalisis Regensi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.106	2.823		2.871	.005
	Pendapatan	.200	.091	.234	2.206	.030
	Sosialisasi	.159	.093	.162	1.715	.090
	sanksi	.291	.156	.178	1.868	.065
	Tax Moral	-.008	.142	-.005	-.055	.956
	Kemajuan Pembangunan	.366	.111	.296	3.295	.001

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data diolah,2023

Mengacu dari tabel 4.21 maka diperoleh bentuk persamaan model regresi linier berganda berupa:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \epsilon$$

$$Y = 8,106 + 0,200 + 0,159 + 0,291 + -0,008 + 0,366$$

Melalui model ini kemudian bisa peneliti interpretasikan menjadi:

1. Konstanta sejumlah 8,106 yang artinya harga konstan, dimana jika nilai variabel  $X_1-X_5 = 0$ , artinya Y (kepatuhan pajak) mempunyai nilai 8,106
2. Koefisien  $X_1$  ( $b_1$ ) = 0,200 memperlihatkan bahwasanya  $X_1$  memberi pengaruh positif untuk Y. Sehingga bisa dinyatakan bila  $X_1$  mendapat kenaikan 1% artinya Y akan meningkat 0,200% dengan anggapan  $X_2$  hingga  $X_5$  bernilai tetap.
3. Koefisien  $X_2$  ( $b_2$ ) = 0,159 memperlihatkan bahwasanya  $X_2$  memberi pengaruh positif untuk Y. Sehingga bisa dinyatakan bila  $X_2$  mendapat kenaikan 1% artinya Y akan meningkat 0,159% dengan anggapan  $X_1$  serta  $X_3$  hingga  $X_5$  bernilai tetap.
4. Koefisien  $X_3$  ( $b_3$ ) = 0,291 memperlihatkan bahwasanya  $X_3$  memberi pengaruh positif untuk Y. Sehingga bisa dinyatakan bila  $X_3$  mendapat



kenaikan 1% artinya Y akan meningkat 0,291% dengan anggapan X1, X2, X4, serta X5 bernilai tetap.

5. Koefisien X4 ( $b_4$ ) = 0,159 memperlihatkan bahwasanya X4 memberi pengaruh positif untuk Y. Sehingga bisa dinyatakan bila X4 mendapati kenaikan 1% artinya Y akan meningkat 0,159% dengan anggapan X1 hingga X3, serta X5 bernilai tetap.
6. Koefisien X5 ( $b_5$ ) = 0,008 memperlihatkan bahwasanya X5 memberi pengaruh positif untuk Y. Sehingga bisa dinyatakan bila X5 mendapati kenaikan 1% artinya Y akan meningkat 0,008% dengan anggapan X1 hingga X4 bernilai tetap.

#### 4.4.3.2 Uji hipotesis

##### a. Uji determinasi

**Tabel 4.22**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668 <sup>a</sup>	.446	.417	2.089

a. Predictors: (Constant), Kemajuan Pembangunan, Tax Moral, Sosialisasi, Sanksi, Pendapatan

Berdasarkan tabel 4.22 Dapat diketahui bahwa nilai dari adjuster R<sup>2</sup> sebesar 0,417 yang berarti sebesar 41,7% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 41,7% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, X4 DAN X5. Sedangkan sisanya terpengaruh dari variabel luar.

### b. Pengujian hipotesis uji f

**Tabel 4.23**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	336.971	5	67.394	15.437	.000 <sup>b</sup>
Residual	419.107	96	4.366		
Total	756.078	101			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Kemajuan Pembangunan, Tax Moral, Sosialisasi, Sanksi, Pendapatan

Diketahui melalui tabel di atas didapati nilai F sejumlah 15,437 disertai sig 0,000 yang mencerminkan pendapatan wajib pajak, sosialisasi, sanksi perpajakan, tax moral, serta kemajuan pembangunan terhadap kepatuhan pajak memberikan pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak karena signifikannya bernilai dibawah 0,05.

### c. Pengujian hipotesis t

**Tabel 4.23**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.106	2.823		2.871	.005
Pendapatan	.200	.091	.234	2.206	.030
Sosialisasi	.159	.093	.162	1.715	.090

Sanksi	.291	.156	.178	1.868	.065
Tax Moral	-.008	.142	-.005	-.055	.956
Kemajuan Pembangunan	.366	.111	.296	3.295	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

- Uji hipotesis variabel pendapatan atau (H1)  
Diperoleh sig  $0,03 < 0,05$  untuk pengaruh parsial (X1) terhadap Y. Maka H1 diterima, yang menunjukkan kepatuhan (Y) dipengaruhi oleh Pendapatan (X1)
- Uji hipotesis variabel sosialisasi atau (H2)  
Diperoleh sig  $0,090 > 0,05$  untuk pengaruh parsial (X2) Terhadap (Y). Maka H2 ditolak, yang berarti kepatuhan tidak dipengaruhi oleh sosialisasi.
- Pengujian hipotesis variabel sanksi atau (H3)  
Diperoleh sig  $0,065 > 0,05$  untuk pengaruh parsial (X3) Terhadap (Y). Maka H3 ditolak, yang berarti kepatuhan tidak dipengaruhi oleh sanksi.
- Pengujian hipotesis variabel Tax moral atau (H4)  
Diperoleh sig  $0,956 > 0,05$  untuk pengaruh parsial (X4) Terhadap (Y). Maka H4 ditolak, yang menunjukkan bahwa tax moral (X4) tidak berpengaruh pada kepatuhan (Y)
- Pengujian hipotesis variabel kemajuan pembangunan atau (H5)

Diketahui bahwa 0,001 hingga 0,05 merupakan nilai signifikan untuk pengaruh parsial (X5) terhadap Y. Jadi, dapat dikatakan bahwa H5 disetujui, yang menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan (X5) berpengaruh pada kepatuhan (Y).

## **4.5 Pembahasan**

### **4.5.1 Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)**

Menurut teori atribusi, contoh faktor yang dapat memberikan pengaruh untuk kepatuhannya wajib pajak membayarkan PBB-P2 yakni penghasilannya. Dalam penelitian ini, peneliti pertama kali berhipotesis bahwa pendapatan berdampak pada seberapa patuh wajib pajak ketika membayarkan PBB-P2. Sehingga kemungkinan seorang wajib pajak mematuhi pelaporan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Melalui hasil pengujian yang dijalankan, khususnya untuk sig sejumlah 0,30 0,05 mampu mendukung hipotesis 1 yang peneliti uji, yakni “penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”. Hal ini disebabkan rata-rata pendapatan penduduk Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayarkan PBB-P2. Mereka diantisipasi menumbuhkan kepatuhan guna memajukan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan Sakra Timur. Dengan demikian, temuan uji hipotesis pertama diterima (H1).

Temuan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur memperlihatkan bahwasanya pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini terlihat dari temuan pada t-test untuk mengetahui penghasilan wajib pajak melalui sig 0,30 > 0,05 dimana selanjutnya menunjukkan bahwasanya penghasilan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan PBB-P2. Temuan ini selaras pada (Hasna & Halimatusadiah, 2022) dimana memberikan hasil bahwasanya pendapatan berdampak pada kepatuhan masyarakat dalam membayarkan PBB-P2. Kondisi ini didukung melalui membaiknya perekonomian masyarakat yang berdampak pada tingkat pendapatan yang relatif tinggi dan pembayaran PBB-P2 yang cepat dari penduduk.

#### **4.5.2 Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB – P2)**

Sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang Direktur Jenderal Pajak atau pemerintah laksanakan dalam mengedukasi masyarakat, terutama untuk para wajib pajak tentang perpajakan upaya mereka paham seluruh hal terkait pajak, termasuk tata cara maupun peraturan pajak. Sosialisasi ini dengan beragam dipergunakan untuk menumbuhkan kepatuhan sekaligus kesadaran wajib pajak. Diharapkan melalui melakukan sosialisasi ini, semakin luas masyarakat memahami kewajiban mereka dalam membayarkan pajak.

Dapat dilihat dari hasil thitung sosialisasi pajak berupa sig sejumlah  $0,90 > 0,05$ , hasil penelitian di kecamatan Sakra Timur menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak dalam

membayarkan PBB-P2, kondisi ini mendukung hipotesis 2 bahwasanya “sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan”. Artinya, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pembayaran kewajiban PBB-P2 tidak terpengaruh oleh tingkat sosialisasi PBB-P2 di masyarakat baik tinggi maupun rendah. Akibat dari jarangya sosialisasi terkait pajak pada daerah Sakra Timur, terutama di Desa Gereneng.

Penelitian ini mendukung temuan penelitian lain oleh (Hidayat & Islami, 2019) , yang menemukan tidak adanya hubungan antara sosialisasi dengan kepatuhan membayarkan PBB-P2. Sementara itu tidak sama terhadap penelitiannya Muhrim (Muhrim, 2020), dimana menegaskan bahwa sosialisasi berimbas terhadap kepatuhan membayar PBB-P2. Kesimpulan: Walaupun pemerintah lebih sering mensosialisasikan pajak kepada masyarakat, tidak serta merta masyarakat mengetahui cara membayar pajaknya.

#### **4.5.3 Pengaruh sanksi pajak dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB – P2)**

Hasil pengujian yang dilakukan khususnya uji t terhadap sanksi perpajakan memperoleh sig  $0,65 > 0,05$  oleh Kecamatan Sakra Timur menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan membayar PBB-P2. Hipotesis 3 bahwasanya “sanksi pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan” tidak terbukti. Kondisi ini menjadi akibat dari kesadaran masyarakat akan adanya sanksi keterlambatan pembayaran PBB-P2. Wajib Pajak yang terdapat di Kecamatan Sakra Timur pada umumnya berpendapat bahwa mereka akan dikenakan denda apabila telat

membayarkan PBB-P2, dan mereka masih memandang denda tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ini juga tidak sesuai dengan teori atribusi eksternal, yang menurutnya faktor-faktor di luar individu dapat mempengaruhi perilaku mereka. Hal ini karena setiap individu membayar pajak atas kehendak bebasnya sendiri dan bukan sebagai akibat dari sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pemerintah.

Terdapat dua kategori sanksi pada kode pajak, diantaranya yakni sanksi administrasi serta pidana. Ancaman secara administrasi saja, pidana saja, atau sanksi administrasi dan pidana semuanya digunakan untuk mencegah pelanggaran hukum pajak. Mengacu dari perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi administrasi yakni penggantian rugi untuk negara, terutama berbentuk kenaikan serta bunga. Sanksi ini bisa diberikan bila wajib pajak melanggar, khususnya pada kewajiban yang ditetapkan pada UU KUP. Pengenaan sanksi administrasi ini yakni bila Sri (2003):

- 1) “Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- 2) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut 65 ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

3) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.”

b. Sanksi pidana terkait pajak berbentuk siksaan ataupun penderitaan dengan kaitannya pada pelanggaran perpajakan. Sanksi ini diberikan tanpa melenyapkan wewenang penagihan pajak yang masih terutang. Sanksi jenis pidana ini diatur menjadi (Waluyo, 2007:424):

- 1) “Barang siapa karena kelupaannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
- 2) Barang siapa dengan sengaja:
  - a. Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak
  - b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar
  - c. Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar
  - d. Tidak memperlihatkan dokumen lain
  - e. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara



selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.”

Wajib pajak mencukupi pembayaran perpajakan jika melihat sanksi dari pajak lebih banyak merugikan (Jatmiko, 2006). Semakin berat ataupun tinggi sanksi tentunya akan lebih membuat wajib pajak rugi. Sehingga sanksi tersebut dipandang mampu mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak.

Hasil penelitian ini selaras pada penelitiannya (Cynthia, P.N., 2020), dimana menjelaskan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

#### **4.5.4 Pengaruh tax moral atau sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB – P2)**

Moral pajak adalah pelajaran tentang benar dan salah yang diterima masyarakat umum dalam hal perilaku, kewajiban, dan hal-hal lain. Oleh karena itu, motivasi seseorang untuk membayar pajak tercermin dalam moral pajaknya, yang juga menunjukkan seberapa besar keinginannya untuk melakukannya. Selain itu, masih kurangnya motivasi atau sikap membayar pajak di Desa Gereneng. Mayoritas warga Desa Gereneng sengaja menghindari pembayaran SPPT PBB secara langsung.

Hasil penelitian variabel moral pajak yang dilakukan di Gereneng Kecamatan Sakra Timur menunjukkan bahwa variabel moral pajak tidak mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak dalam membayarkan PBB-P2. Hipotesis keempat yang

menjelaskan “moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh” ditolak. Hal ini terlihat dari perolehan uji t pada moral pajak yang memperoleh sig  $0,956 > 0,05$ . Keadaan ini dikarenakan kesadarannya wajib pajak di Desa Gereneng yang kurang dalam mentaati hukum dan memiliki kepercayaan terhadap pemerintah.

Menurut penelitian (Nursiam & Octaviani, 2022) sikap wajib pajak tidak ada hubungannya dengan patuh atau tidaknya kewajiban membayarkan pajak. Hasil ini tidak mendukung temuan penelitian lain dari (Sitanggang, 2021) yang menemukan bahwa sikap moral secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak. Menurut temuan penelitian ini, kepatuhan wajib pajak pada kalangan wajib pajak dipengaruhi dengan signifikan oleh sikap mereka ketika membayarkan pajak.

#### **4.5.5 Pengaruh kemajuan pembangunan atau sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB – P2)**

Cara terbaik untuk mengukur perkembangan adalah dengan melihat bagaimana infrastruktur suatu daerah berubah atau berkembang. Masyarakat di Desa Gereneng terkadang menolak membayar pajak karena menganggap pembangunan di sana tidak efisien atau tidak merata. Sehingga warga mempertanyakan nilai membayar pajak jika tidak merasakan manfaatnya. sehingga menjadi salah satu unsur penentu wajib pajak membayar PBB-P2.

Uji parsial variabel kemajuan pembangunan pada  $t$  hitung memberikan sig sejumlah 0,001 0,05 pada hasil kemajuan pembangunan di desa Gereneng kecamatan Sakra Timur menunjukkan bahwa variabel kemajuan pembangunan mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak. Sehingga hipotesis berupa “kemajuan pembangunan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

Kondisi ini selaras pada penelitiannya (Kahono, 2003), dimana menjelaskan kemajuan pembangunan berdampak baik terhadap kepatuhannya wajib pajak. Selain itu, kondisi ini selaras pada teori reasond action yang diterapkan peneliti, karena mereka yang membayar PBB-P2 dipengaruhi oleh lingkungannya, dimana masih kurangnya pembangunan infrastruktur di desa Gereneng. Akibatnya, masyarakat melaksanakan pembayaran PBB-P2 melalui harapan akan mendorong lebih banyak pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, menurut penelitian ini, laju pembangunan berdampak besar terhadap apakah masyarakat membayar pajak tepat waktu.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa apakah kepatuhan membayar PBB-P2 dipengaruhi oleh variabel pendapatan, sosialisasi, sanksi, tax moral, kemajuan pembangunan. Dari uji yang telah dilakukan peneliti dapat mensimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak (Y) memperoleh pengaruh signifikan dari pendapatan (X1). Artinya semakin banyak pendapatan atau semakin sejahtera masyarakat maka semakin patuh mereka membayar pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak (Y) tidak memperoleh pengaruh signifikan dari sosialisasi (X2) Yang artinya kurangnya sosialisasi maka kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kurang tinggi, oleh sebab itu sosialisasi harus sering dilakukan sehingga semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB-P2.
3. Kepatuhan wajib pajak (Y) tidak memperoleh pengaruh signifikan dari sanksi (X3). Artinya semakin tegas dan teratur sanksi yang wajib pajak bisa terima membuat semakin baik kepatuhannya untuk melaksanakan kewajiban terkait pajak. Akan tetapi itu semua balik ke setiap individu atau wajib pajak itu sendiri.
4. Kepatuhan wajib pajak (Y) tidak memperoleh pengaruh signifikan dari tax moral (X4). Artinya sikap atau kesadaran wajib pajak yang ada

didesa gereneq masih sangat rendah sehingga meangakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan PBB-P2.

5. Kepatuhan wajib pajak (Y) tidak memperoleh pengaruh signifikan dari kemajuan pembangunan (X5). Artinya semakin maju pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat maka akan menimbulkan rasa ketaatan masyarakat menjalankan kewajiban perpajakannya.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penyelenggaraan penelitian kali ini tidak terlepas dengan adanya keterbatasan dari peneliti, yang diantaranya:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada satu kecamatan saja yaitu kecamatan sakra timur
2. Penelitian kali ini mempergunakan lima variabel X, yakni pendapatan, sosialisasi, sanksi, tax moral dan kemajuan pembangunan.

## **5.3 Saran**

Mengacu dari keterbatasan sebelumnya, kemudian bisa peneliti berikan sejumlah saran untuk menjadi pertimbangan maupun masukan yang bermanfaat untuk pihak lainnya yang mempunyai kepentingan, diantaranya:

### **Saran praktis**

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah yakni supaya lebih sering dan giat untuk melakukan sosialisasi perpajakan agar masyarakat mengetahui tentang peraturan perpajakan, dan hal itu dapat memberikan kesadaran masrakat untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu sanksi pajak yang diberikan supaya dilaksanakan dengan lebih ke masyarakat agar menimbulkan efek jera.

### **Saran teoritis**

Semua pihak yang hendak menyelenggarakan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak PBB selanjutnya di harapkan untuk memperluas wilayah penelitiannya supaya menghasilkan kontribusi yang lebih luas lagi. Selanjutnya variabel yang digunakan harus variabel indeviden yang baru atau variabel yang lain selain yang ada pada penelitian ini.

### **5.4 Implikasi Kebijakan**

Mengacu dari hasil yang telah dilakukan serta pembahasan yang sudah dijabarkan, sehingga kemudian diharap penelitian ini bisa memberikan implikasi berupa:

1. Pemerintah setempat sebaiknya menyelenggarakan sosialisasi mengenai perpajakan bumi dan bangunan kepada wajib pajak atau masyarakat untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajak.
2. Sepatutnya pemerintah melaksanakan sanksi lebih tegas terkait pajak untuk wajib pajak atau masyarakat agar memberikan efek jera.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ariessa, P. Y. (2020). Jurnal Akuntansi dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21 (1), 2020, 142-151, 142–151. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Cynthia, P.N., & D. S. (2020). ... *Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan .... 18(4), 352–362.*  
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/82169>
- Gunadi, A. E., Komunitas, A., & Bhakti, D. (2019). Issn: 2443-2164 e-issn 2621-2358. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, 5(1), 53–72.
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Rajawali Pers.
- Harahap, W. S., Silalahi, A. D., Ekonomi, F., Muslim, U., Pakam, L., Pajak, P. W., Pajak, S. W., Pajak, S., Pajak, K., & Pajak, W. (2021). *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab . Deli Serdang*. 1(2), 199–210.
- Hasna, N. N., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Jalancagak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 328-334 ISSN: 2828-254X. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1501>
- Hidayat, R. A. I., & Islami, I. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak



dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2), 145–159.

Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>

Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, michael T. (2006). *PERILAKU DAN MANAJEMEN ORGANISASI*. Erlangga.  
<https://books.google.co.id/books?id=uunajnum4cgC>

Ivancevich, J. M., Konopaske, R., & Matteson, michael T. (2007). *Prilaku dan Manajemen Organisasi*. Erlangga.

Kahono, S. (2003). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB Semarang)* (pp. 1–93).

Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82–103.  
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158>

- Kamaruddin, I., Juwariah, T., Susilowati, T., Marlina, H., Pertiwi, S. M. B., Agustini, M., Supriyadi, A., & Ningsih, A. P. (2022). *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Get Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=yG2VEAAAQBAJ>
- Kartika, R. (n.d.). *Perpajakan (Ed. Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.  
[https://books.google.co.id/books?id=QxZs\\_m7vksUC](https://books.google.co.id/books?id=QxZs_m7vksUC)
- Kurniawan, D. R. (2020). *Pahami ketentuannya, hindari sanksinya : kupas tuntas sanksi perpajakan*. uwais inspirasi indonesia.  
<https://books.google.co.id/books?id=mZDnDwAAQBAJ>
- Morrisan. (2021). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa Ed Revisi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=DsM0EAAAQBAJ>
- Muhrim, N. syam. (2020). *Sosialisasi pajak bumi dan bangunan (pbb) dan pengaruhnya terhadap kepatuhan para wajib pajak di negeri batumerah kecamatan sirimau kota ambon*. 1, 52–69.
- Ningsih, E. K., Novianty, D. E., & Naruliza, E. (2021). Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 136.  
<https://doi.org/10.36982/jiegmk.v12i2.1408>
- Nisak, C., & Rahmi Satiti, A. D. (2018). Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten

Lamongan Tahun 2017). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 633.  
<https://doi.org/10.30736/jpensi.v3i1.130>

Nurchahyo, D., & Mathori, M. (2017). (2018). IE Ja W ng id an ya P Wi la w gi a at ha Ja W ng id an ya P Wi la w gi a at ha. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (Pt Kai) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kereta Api Kelas Eksekutif Taksaka*, 55, 1–95.

Nursiam, & Octaviani, C. M. (2022). *Jurnal Pendidikan NUSantara : Kajian Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora THE EFFECT OF TAXPAYER ' S CONTRIBUTION , ATTITUDE AND AWARENESS ON COMPLIANCE LEVEL IN PAYING PBB IN*. 2, 14–23. <https://doi.org/10.52796/jpnu.v2i2.44>

Prameswari, A. G., Hidayati, K., & Rahman, A. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya). *UAJ UBHARA Accounting Journal*, 1(November), 332–340. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>

Pratiwi, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tanjung Morawa. *Prosiding Seminar Nasional Dan Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1348–1354.

Prof. Dr. Mardiasmo, M. B. A. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.  
[https://books.google.co.id/books?id=6\\_BBEAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=6_BBEAAAQBAJ)

Rahma Eka Suryani. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Rw 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(1), 39–52.  
<https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i1.581>

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20.  
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>

Roflin, E., & Liberty, I. A. (2021). *POPULASI, SAMPEL, VARIABEL DALAM PENELITIAN KEDOKTERAN*. Penerbit NEM.  
<https://books.google.co.id/books?id=ISYrEAAAQBAJ>

Santoso, F. I., & Djati, K. (2022). Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2), 95–105.

Setiawan, A. B., & Rohmatiani, Y. (2019). Wajib Pajak Dan Kepatuhan Dalam Pembayaran Pbb P2. *Jurnal Akunida*, 4(2), 31.  
<https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1551>

Setiono, S. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*

Yogyakarta, 1–139.

Sitanggang, F. O. (2021). Pengaruh Pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Tapanuli Tengah. *Literatus*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.195>

Sony, devano dan siti kurnia rahayu. (2006). *Perpajakan:konsep,teori dan isu* (kencana).

Suryani dan Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif* (suwito (ed.); 1st ed.). kencana.

Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2017). *Wajib Pajak dan Generasi Muda : Tax Morale Mahasiswa di Indonesia Taxpayers and Young Generation : Tax Morale of Indonesian College Students Pendahuluan Tinjauan Literatur Definisi Tax Morale*. 16(2), 154–172.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). THE FACTORS INFLUENCE TAXPAYER'S INTENTIONS TO DO THEIR OBLIGATION (CASE

STUDY ON BUSINESSMAN AND INDEPENDEN PERSONAL SERVICE TAXPAYER) Article Information ABSTRACT. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 4(02), 135–148.  
<https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/580>

Yusran Zainuddin. (2020). PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BUNUO. *Pascasarjana, IAIN Sultan Amai Gorontalo*), 1, 66–78.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan hormat, Dengan ini kami mohon keikhlasan Bapak/Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini, besar harapan kami dapat memperoleh data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kuesioner ini dimaksud untuk mendapatkan data dalam rangka penelitian untuk penyusunan Skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi, Tax Moral, Kemajuan Pembangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan (Pbb-P2)”**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada bidang Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. hasil jawaban ini tidak ada unsur benar atau salah dan tidak akan berdampak pada kondisi kerja anda. Atas partisipasi Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

#### I. Identitas Responden

Nomor responden: ..... (Diisi Peneliti)

- Nama: ..... (Boleh Tidak Diisi)

- Jenis Kelamin: .....

- Umur: .....

- Pendidikan: .....

- Pekerja : .....

II. Petunjuk Peneliti Responden hanya membubuhkan tanda  $\surd$  pada kotak alternatif jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. Adapun alternatif jawaban yang ada adalah: Alternatif Jawaban Keterangan: 1. : Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral/Ragu-ragu 4. Setuju 5. Sangat Setuju

### Pendapatan

No	Pertanyaan	STS(1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Pendapatan yang saya dapatkan sudah sesuai dengan jenis pekerjaan					
2	Saya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari pekerjaan sampingan					
3	Pendapatan yang diterima dari anggota keluarga yang bekerja					
4	Pendapatan yang saya dapatkan					



	sudah pasti					
5	Pendapatan yang saya dapatkan sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan					

### Sosialisasi

No	Pertanyaan	STS(1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya sering mengikuti acara sosialisai pajak seperti seminar, kursus, pelatihan					
2	Saya sering melihat sosialisasi pajak melalui poster, spanduk, media cetak, iklan, dan media lainnya					
3	Sosialisasi pajak memberitahu saya atas informasi atau peraturan pajak yang baru					
4	Sosialisasi pajak mengingatkan					

	saya akan kewajiban perpajakan					
5	Semakin banyak sosialisasi pajak membuat saya semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan					

### Sanksi

No	Pertanyaan	STS(1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku					
2	Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan jenis pelanggarannya					
3	Sanksi yang jelas dan tegas mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak					
4	Petugas pajak harus bersikap tegas dan jelas terhadap wajib					

	pajak yang melanggar					
--	----------------------	--	--	--	--	--

### **Tax Moral**

No	Pertanyaan	STS(1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya bersikap baik kepada instansi pemerintah					
2	Saya menaati peraturan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku					
3	Saya sepenuh hati mempercayai instansi pemerintah					

### **Kemajuan pembangunan**

No	Pertanyaan	STS(1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat tergantung pada					

	pembangunan fasilitas umum yang ada di sekitar permukiman masyarakat					
2	Pembayaran PBB sangat tergantung pada mutu dan kualitas fasilitas umum yang ada di sekitar pemukiman masyarakat					
3	Pembayaran PBB sangat tergantung pada fasilitas umum yang ada di Desa					
4	Pembayaran PBB sangat tergantung pada mutu atau kualitas fasilitas umum yang ada di Desa					

### **Kepatuhan**

No	Pertanyaan	STS(1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya sudah melakukan pembayaran PBB tepat waktu sebelum jatuh tempo					

2	Saya tidak memiliki tunggakan PBB					
3	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun					
4	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban					
5	Saya selalu membayar pajak dengan jumlah yang tepat					
6	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak					

## Lampiran 2. Hasil Jawaban Responden

### a. Variabel Pendapatan

NO Responden	Pendapatan X1					TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	3	2	3	2	3	<b>13</b>
2	4	2	2	4	5	<b>17</b>
3	4	3	4	4	4	<b>19</b>

4	4	3	4	4	4	<b>19</b>
5	4	2	4	4	4	<b>18</b>
6	3	3	4	2	3	<b>15</b>
7	3	4	4	3	3	<b>17</b>
8	4	4	4	4	4	<b>20</b>
9	3	2	3	5	5	<b>18</b>
10	4	4	4	3	4	<b>19</b>
11	4	3	4	3	5	<b>19</b>
12	3	3	2	3	3	<b>14</b>
13	4	3	5	4	4	<b>20</b>
14	3	3	4	3	4	<b>17</b>
15	3	3	4	3	3	<b>16</b>
16	4	3	4	5	5	<b>21</b>
17	4	3	4	4	5	<b>20</b>
18	4	2	4	4	4	<b>18</b>
19	4	2	4	5	5	<b>20</b>
20	4	2	2	2	4	<b>14</b>
21	2	2	3	2	4	<b>13</b>
22	4	2	4	2	4	<b>16</b>
23	3	2	4	2	4	<b>15</b>
24	2	3	2	2	2	<b>11</b>
25	3	3	3	3	3	<b>15</b>
26	3	2	2	2	2	<b>11</b>

27	3	3	3	2	3	<b>14</b>
28	3	3	2	2	3	<b>13</b>
29	3	3	2	2	3	<b>13</b>
30	2	3	1	2	3	<b>11</b>
31	4	3	2	4	4	<b>17</b>
32	3	2	4	3	4	<b>16</b>
33	3	2	4	3	4	<b>16</b>
34	4	3	4	4	4	<b>19</b>
35	3	2	5	3	4	<b>17</b>
36	4	2	4	4	3	<b>17</b>
37	4	2	4	2	2	<b>14</b>
38	4	2	4	4	3	<b>17</b>
39	5	2	4	4	5	<b>20</b>
40	4	5	4	4	3	<b>20</b>
41	4	2	4	3	3	<b>16</b>
42	4	2	3	4	4	<b>17</b>
43	4	2	1	4	3	<b>14</b>
44	4	2	4	4	4	<b>18</b>
45	4	2	4	4	5	<b>19</b>
46	4	2	4	4	4	<b>18</b>
47	3	3	4	4	3	<b>17</b>
48	3	2	4	4	4	<b>17</b>
49	3	2	4	3	4	<b>16</b>

50	4	2	4	3	4	<b>17</b>
51	3	2	4	4	4	<b>17</b>
52	4	2	4	4	4	<b>18</b>
53	4	2	4	3	4	<b>17</b>
54	4	2	4	4	5	<b>19</b>
55	4	2	4	3	4	<b>17</b>
56	4	4	4	4	4	<b>20</b>
57	3	4	3	4	4	<b>18</b>
58	4	4	3	4	3	<b>18</b>
59	3	2	2	3	3	<b>13</b>
60	3	2	3	2	4	<b>14</b>
61	3	3	2	2	2	<b>12</b>
62	4	3	2	2	2	<b>13</b>
63	4	4	4	4	4	<b>20</b>
64	4	2	4	4	4	<b>18</b>
65	3	3	4	2	2	<b>14</b>
66	4	3	4	4	4	<b>19</b>
67	3	3	3	2	3	<b>14</b>
68	3	2	2	2	3	<b>12</b>
69	3	4	4	4	4	<b>19</b>
70	3	2	3	3	2	<b>13</b>
71	3	2	2	2	3	<b>12</b>
72	4	3	3	4	4	<b>18</b>



73	2	3	2	2	3	<b>12</b>
74	3	3	2	2	2	<b>12</b>
75	3	2	2	2	2	<b>11</b>
76	3	3	3	2	3	<b>14</b>
77	4	2	4	4	5	<b>19</b>
78	3	2	3	2	2	<b>12</b>
79	3	3	2	2	2	<b>12</b>
80	3	2	3	2	2	<b>12</b>
81	3	2	2	2	2	<b>11</b>
82	4	3	3	3	3	<b>16</b>
83	2	3	2	3	3	<b>13</b>
84	2	2	2	2	3	<b>11</b>
85	2	2	2	2	2	<b>10</b>
86	2	3	2	2	2	<b>11</b>
87	3	2	2	2	3	<b>12</b>
88	3	3	2	2	2	<b>12</b>
89	4	4	4	5	4	<b>21</b>
90	4	3	3	4	3	<b>17</b>
91	3	2	4	3	4	<b>16</b>
92	4	5	5	5	5	<b>24</b>
93	2	4	4	4	2	<b>16</b>
94	4	5	4	5	5	<b>23</b>
95	2	2	2	2	2	<b>10</b>

96	4	4	4	4	4	<b>20</b>
97	4	4	2	1	3	<b>14</b>
98	4	2	5	3	5	<b>19</b>
99	3	2	4	3	3	<b>15</b>
100	3	2	4	4	5	<b>18</b>
101	4	4	4	5	4	<b>21</b>
102	4	5	3	4	4	<b>20</b>

b. Variabel Sosialisasi

NO Responden	Sosialisasi X2					TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	1	2	4	3	3	<b>13</b>
2	1	2	2	4	3	<b>12</b>
3	3	4	4	4	4	<b>19</b>
4	2	4	3	5	5	<b>19</b>
5	2	2	3	4	4	<b>15</b>
6	2	4	4	4	4	<b>18</b>
7	2	4	4	4	4	<b>18</b>
8	3	4	4	4	4	<b>19</b>
9	2	2	3	4	4	<b>15</b>
10	3	3	4	4	4	<b>18</b>
11	2	4	4	4	4	<b>18</b>
12	2	4	3	4	4	<b>17</b>

13	4	4	5	5	5	<b>23</b>
14	2	2	2	4	4	<b>14</b>
15	3	4	4	4	4	<b>19</b>
16	3	4	3	4	4	<b>18</b>
17	3	4	3	4	5	<b>19</b>
18	2	2	4	4	5	<b>17</b>
19	2	2	3	4	4	<b>15</b>
20	2	4	4	4	4	<b>18</b>
21	2	4	4	4	4	<b>18</b>
22	2	4	4	4	4	<b>18</b>
23	2	4	4	4	4	<b>18</b>
24	2	3	2	2	2	<b>11</b>
25	3	4	4	4	4	<b>19</b>
26	2	3	3	3	3	<b>14</b>
27	2	3	3	3	3	<b>14</b>
28	2	3	3	4	4	<b>16</b>
29	3	4	4	4	4	<b>19</b>
30	1	4	2	2	3	<b>12</b>
31	4	4	4	4	4	<b>20</b>
32	2	4	4	4	4	<b>18</b>
33	1	3	4	4	4	<b>16</b>
34	4	4	4	4	4	<b>20</b>
35	2	4	4	4	4	<b>18</b>

36	3	4	3	4	4	<b>18</b>
37	3	4	4	4	3	<b>18</b>
38	4	4	5	5	4	<b>22</b>
39	3	4	4	5	4	<b>20</b>
40	4	5	5	4	4	<b>22</b>
41	2	4	3	4	3	<b>16</b>
42	2	2	3	4	4	<b>15</b>
43	3	4	4	4	4	<b>19</b>
44	4	4	4	5	5	<b>22</b>
45	4	4	4	5	5	<b>22</b>
46	4	2	4	4	4	<b>18</b>
47	3	3	4	4	4	<b>18</b>
48	4	4	4	4	4	<b>20</b>
49	3	3	4	4	4	<b>18</b>
50	3	4	4	4	4	<b>19</b>
51	3	3	4	4	5	<b>19</b>
52	3	3	4	4	3	<b>17</b>
53	2	2	3	4	5	<b>16</b>
54	4	4	5	5	5	<b>23</b>
55	2	2	4	4	4	<b>16</b>
56	3	4	4	4	3	<b>18</b>
57	4	4	5	5	5	<b>23</b>
58	4	4	4	4	4	<b>20</b>

59	3	4	4	4	4	<b>19</b>
60	4	4	4	4	4	<b>20</b>
61	3	4	4	4	4	<b>19</b>
62	4	4	4	4	4	<b>20</b>
63	4	5	4	4	4	<b>21</b>
64	3	4	4	4	4	<b>19</b>
65	4	4	4	4	4	<b>20</b>
66	4	4	4	4	4	<b>20</b>
67	3	4	4	4	4	<b>19</b>
68	3	4	4	4	4	<b>19</b>
69	5	5	5	5	5	<b>25</b>
70	4	3	3	4	4	<b>18</b>
71	2	3	4	4	4	<b>17</b>
72	4	4	4	4	4	<b>20</b>
73	3	2	3	3	3	<b>14</b>
74	3	4	4	4	4	<b>19</b>
75	3	4	4	4	4	<b>19</b>
76	3	3	3	3	3	<b>15</b>
77	3	4	4	4	5	<b>20</b>
78	3	4	4	4	4	<b>19</b>
79	3	4	4	4	4	<b>19</b>
80	4	4	4	4	4	<b>20</b>
81	3	3	3	3	3	<b>15</b>

82	4	3	3	3	3	<b>16</b>
83	2	3	3	3	3	<b>14</b>
84	2	3	3	4	3	<b>15</b>
85	2	4	4	4	4	<b>18</b>
86	2	3	3	3	3	<b>14</b>
87	2	2	2	2	2	<b>10</b>
88	4	4	4	4	4	<b>20</b>
89	4	4	5	5	5	<b>23</b>
90	4	4	4	4	5	<b>21</b>
91	3	2	3	4	4	<b>16</b>
92	4	4	4	4	5	<b>21</b>
93	3	4	4	5	4	<b>20</b>
94	5	5	4	5	4	<b>23</b>
95	2	4	4	4	4	<b>18</b>
96	3	4	4	5	5	<b>21</b>
97	2	3	3	3	4	<b>15</b>
98	4	4	4	4	4	<b>20</b>
99	2	3	4	4	4	<b>17</b>
100	2	3	4	4	4	<b>17</b>
101	4	5	4	4	5	<b>22</b>
102	3	5	5	4	4	<b>21</b>

c. Variabel sanksi

NO Responden	Sanksi X3				TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	3	4	4	4	<b>15</b>
2	4	5	4	5	<b>18</b>
3	4	4	5	5	<b>18</b>
4	4	5	3	4	<b>16</b>
5	4	4	4	4	<b>16</b>
6	4	4	4	4	<b>16</b>
7	4	4	4	4	<b>16</b>
8	4	4	4	4	<b>16</b>
9	4	3	5	5	<b>17</b>
10	4	4	4	4	<b>16</b>
11	4	5	4	5	<b>18</b>
12	4	4	4	4	<b>16</b>
13	4	5	5	5	<b>19</b>
14	4	4	4	5	<b>17</b>
15	4	4	4	4	<b>16</b>
16	4	5	5	5	<b>19</b>
17	4	5	4	5	<b>18</b>
18	4	4	5	5	<b>18</b>
19	4	4	5	5	<b>18</b>
20	4	4	4	4	<b>16</b>
21	4	4	4	4	<b>16</b>

22	4	4	4	4	<b>16</b>
23	5	5	5	5	<b>20</b>
24	4	4	4	4	<b>16</b>
25	4	4	4	4	<b>16</b>
26	4	4	4	4	<b>16</b>
27	4	4	4	4	<b>16</b>
28	4	4	4	4	<b>16</b>
29	4	4	4	4	<b>16</b>
30	3	3	3	4	<b>13</b>
31	4	4	4	4	<b>16</b>
32	4	5	4	4	<b>17</b>
33	4	4	4	4	<b>16</b>
34	4	4	4	4	<b>16</b>
35	4	4	4	5	<b>17</b>
36	4	4	4	4	<b>16</b>
37	4	4	5	5	<b>18</b>
38	4	5	5	4	<b>18</b>
39	4	5	4	5	<b>18</b>
40	4	5	5	4	<b>18</b>
41	4	4	5	4	<b>17</b>
42	4	5	5	5	<b>19</b>
43	4	4	5	4	<b>17</b>
44	5	5	5	5	<b>20</b>



45	4	4	4	4	<b>16</b>
46	5	5	5	4	<b>19</b>
47	4	4	4	4	<b>16</b>
48	4	4	4	4	<b>16</b>
49	4	4	4	4	<b>16</b>
50	4	4	4	5	<b>17</b>
51	5	5	4	5	<b>19</b>
52	4	5	5	5	<b>19</b>
53	5	5	5	5	<b>20</b>
54	4	4	5	4	<b>17</b>
55	4	4	4	4	<b>16</b>
56	4	5	5	5	<b>19</b>
57	5	5	5	5	<b>20</b>
58	5	4	4	4	<b>17</b>
59	4	4	4	4	<b>16</b>
60	4	3	4	4	<b>15</b>
61	4	4	4	4	<b>16</b>
62	4	4	4	4	<b>16</b>
63	4	4	4	4	<b>16</b>
64	4	4	4	4	<b>16</b>
65	4	4	4	4	<b>16</b>
66	4	4	4	4	<b>16</b>
67	4	4	4	4	<b>16</b>

68	4	4	4	4	<b>16</b>
69	5	4	4	4	<b>17</b>
70	4	4	4	4	<b>16</b>
71	4	4	4	4	<b>16</b>
72	5	5	5	4	<b>19</b>
73	3	4	4	4	<b>15</b>
74	4	4	4	4	<b>16</b>
75	4	4	4	4	<b>16</b>
76	4	4	4	4	<b>16</b>
77	4	5	5	5	<b>19</b>
78	4	4	4	4	<b>16</b>
79	4	4	4	4	<b>16</b>
80	5	4	4	4	<b>17</b>
81	4	4	3	4	<b>15</b>
82	3	3	3	3	<b>12</b>
83	3	3	3	3	<b>12</b>
84	4	5	5	5	<b>19</b>
85	4	4	4	4	<b>16</b>
86	4	4	3	4	<b>15</b>
87	4	4	4	4	<b>16</b>
88	4	4	4	4	<b>16</b>
89	5	4	4	5	<b>18</b>
90	4	4	4	4	<b>16</b>

91	4	5	5	5	<b>19</b>
92	4	5	5	5	<b>19</b>
93	5	5	5	5	<b>20</b>
94	5	5	5	5	<b>20</b>
95	4	4	4	4	<b>16</b>
96	5	5	5	5	<b>20</b>
97	5	4	4	4	<b>17</b>
98	5	5	5	5	<b>20</b>
99	4	4	4	4	<b>16</b>
100	4	4	4	4	<b>16</b>
101	5	5	5	5	<b>20</b>
102	5	5	5	5	<b>20</b>

d. Variabel Tax Moral

NO Responden	Tax Moral X4			TOTAL X4
	X4.1	X4.2	X4.3	
1	4	4	3	<b>11</b>
2	4	5	4	<b>13</b>
3	4	5	3	<b>12</b>
4	4	4	4	<b>12</b>
5	5	5	5	<b>15</b>
6	4	4	4	<b>12</b>
7	4	4	4	<b>12</b>

8	4	4	4	<b>12</b>
9	4	4	3	<b>11</b>
10	4	4	3	<b>11</b>
11	4	3	4	<b>11</b>
12	4	4	4	<b>12</b>
13	4	4	4	<b>12</b>
14	4	3	4	<b>11</b>
15	4	4	4	<b>12</b>
16	4	4	4	<b>12</b>
17	4	4	4	<b>12</b>
18	4	4	4	<b>12</b>
19	3	3	4	<b>10</b>
20	4	4	4	<b>12</b>
21	4	4	4	<b>12</b>
22	4	4	4	<b>12</b>
23	5	5	5	<b>15</b>
24	4	4	4	<b>12</b>
25	4	4	4	<b>12</b>
26	4	4	4	<b>12</b>
27	4	4	4	<b>12</b>
28	4	4	4	<b>12</b>
29	4	4	4	<b>12</b>
30	3	4	3	<b>10</b>

31	4	4	4	<b>12</b>
32	4	4	4	<b>12</b>
33	3	3	3	<b>9</b>
34	4	4	4	<b>12</b>
35	3	3	4	<b>10</b>
36	4	5	4	<b>13</b>
37	4	5	3	<b>12</b>
38	4	5	4	<b>13</b>
39	4	5	3	<b>12</b>
40	4	5	4	<b>13</b>
41	4	5	4	<b>13</b>
42	4	4	4	<b>12</b>
43	4	4	4	<b>12</b>
44	4	4	4	<b>12</b>
45	4	4	4	<b>12</b>
46	4	4	4	<b>12</b>
47	4	4	4	<b>12</b>
48	3	3	4	<b>10</b>
49	5	5	5	<b>15</b>
50	2	3	3	<b>8</b>
51	4	4	4	<b>12</b>
52	3	3	3	<b>9</b>
53	4	4	5	<b>13</b>

54	4	4	4	<b>12</b>
55	4	5	5	<b>14</b>
56	4	4	4	<b>12</b>
57	4	4	4	<b>12</b>
58	5	5	5	<b>15</b>
59	4	5	5	<b>14</b>
60	5	5	5	<b>15</b>
61	5	5	5	<b>15</b>
62	4	4	4	<b>12</b>
63	5	5	5	<b>15</b>
64	4	5	4	<b>13</b>
65	5	5	5	<b>15</b>
66	5	5	5	<b>15</b>
67	4	4	4	<b>12</b>
68	5	5	5	<b>15</b>
69	5	5	5	<b>15</b>
70	5	5	5	<b>15</b>
71	5	5	5	<b>15</b>
72	5	5	5	<b>15</b>
73	4	4	4	<b>12</b>
74	5	5	4	<b>14</b>
75	4	4	4	<b>12</b>
76	5	5	5	<b>15</b>

77	4	4	4	<b>12</b>
78	5	5	5	<b>15</b>
79	5	5	5	<b>15</b>
80	5	5	5	<b>15</b>
81	4	4	4	<b>12</b>
82	5	5	5	<b>15</b>
83	4	4	4	<b>12</b>
84	5	5	5	<b>15</b>
85	4	4	4	<b>12</b>
86	4	4	4	<b>12</b>
87	4	4	3	<b>11</b>
88	5	5	5	<b>15</b>
89	4	4	4	<b>12</b>
90	4	4	4	<b>12</b>
91	4	3	3	<b>10</b>
92	3	5	3	<b>11</b>
93	5	4	3	<b>12</b>
94	5	5	4	<b>14</b>
95	5	5	5	<b>15</b>
96	4	4	3	<b>11</b>
97	4	4	3	<b>11</b>
98	4	4	4	<b>12</b>
99	4	4	4	<b>12</b>

100	4	4	4	<b>12</b>
101	4	5	3	<b>12</b>
102	5	5	5	<b>15</b>

e. Variabel kemajuan pembangunan

NO Responden	Kemajuan Pembangunan X5				TOTAL X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	
1	4	4	4	4	<b>16</b>
2	4	4	5	5	<b>18</b>
3	5	4	4	4	<b>17</b>
4	4	4	4	5	<b>17</b>
5	5	5	4	5	<b>19</b>
6	4	4	4	4	<b>16</b>
7	3	4	4	4	<b>15</b>
8	3	3	3	4	<b>13</b>
9	2	4	3	3	<b>12</b>
10	4	4	4	4	<b>16</b>
11	4	4	4	4	<b>16</b>
12	4	3	4	4	<b>15</b>
13	4	5	4	4	<b>17</b>
14	4	4	4	4	<b>16</b>
15	3	4	4	4	<b>15</b>
16	4	5	5	5	<b>19</b>



17	4	5	5	5	<b>19</b>
18	4	4	5	5	<b>18</b>
19	5	5	5	5	<b>20</b>
20	4	4	4	4	<b>16</b>
21	4	4	4	5	<b>17</b>
22	4	4	4	4	<b>16</b>
23	4	4	4	4	<b>16</b>
24	3	3	3	3	<b>12</b>
25	3	3	3	3	<b>12</b>
26	3	3	3	4	<b>13</b>
27	3	4	4	4	<b>15</b>
28	3	4	4	4	<b>15</b>
29	3	3	3	2	<b>11</b>
30	2	2	2	2	<b>8</b>
31	4	4	4	4	<b>16</b>
32	4	4	4	4	<b>16</b>
33	3	4	4	4	<b>15</b>
34	4	4	3	3	<b>14</b>
35	4	4	4	4	<b>16</b>
36	5	4	4	4	<b>17</b>
37	5	4	4	4	<b>17</b>
38	5	4	4	4	<b>17</b>
39	5	4	5	4	<b>18</b>

40	5	4	4	4	<b>17</b>
41	5	4	4	5	<b>18</b>
42	5	5	5	5	<b>20</b>
43	4	4	4	4	<b>16</b>
44	4	4	4	4	<b>16</b>
45	4	4	5	4	<b>17</b>
46	4	4	4	4	<b>16</b>
47	4	4	5	5	<b>18</b>
48	4	4	4	5	<b>17</b>
49	4	5	5	4	<b>18</b>
50	4	4	4	4	<b>16</b>
51	5	5	5	5	<b>20</b>
52	4	4	4	4	<b>16</b>
53	5	5	5	5	<b>20</b>
54	5	5	5	5	<b>20</b>
55	4	4	4	4	<b>16</b>
56	3	3	4	4	<b>14</b>
57	4	4	4	5	<b>17</b>
58	4	4	4	4	<b>16</b>
59	4	4	4	4	<b>16</b>
60	4	5	4	5	<b>18</b>
61	4	4	4	4	<b>16</b>
62	4	4	4	4	<b>16</b>

63	4	4	4	4	<b>16</b>
64	4	4	5	4	<b>17</b>
65	4	4	4	4	<b>16</b>
66	4	4	4	4	<b>16</b>
67	4	4	4	3	<b>15</b>
68	4	4	4	4	<b>16</b>
69	4	4	4	4	<b>16</b>
70	4	4	4	4	<b>16</b>
71	3	3	3	3	<b>12</b>
72	4	4	4	4	<b>16</b>
73	3	3	3	4	<b>13</b>
74	4	4	4	4	<b>16</b>
75	3	4	4	4	<b>15</b>
76	4	4	4	4	<b>16</b>
77	4	5	4	5	<b>18</b>
78	4	4	4	4	<b>16</b>
79	4	4	4	4	<b>16</b>
80	4	4	4	4	<b>16</b>
81	3	3	4	3	<b>13</b>
82	4	4	4	4	<b>16</b>
83	3	3	3	3	<b>12</b>
84	4	4	4	4	<b>16</b>
85	3	3	3	4	<b>13</b>

86	3	3	3	3	<b>12</b>
87	3	3	2	3	<b>11</b>
88	4	3	3	3	<b>13</b>
89	4	5	5	5	<b>19</b>
90	4	4	4	4	<b>16</b>
91	4	5	5	5	<b>19</b>
92	4	5	5	5	<b>19</b>
93	4	4	5	5	<b>18</b>
94	3	4	3	3	<b>13</b>
95	4	4	4	4	<b>16</b>
96	4	5	5	5	<b>19</b>
97	4	4	4	4	<b>16</b>
98	4	5	5	4	<b>18</b>
99	4	5	5	4	<b>18</b>
100	4	4	4	4	<b>16</b>
101	3	4	3	3	<b>13</b>
102	4	4	4	4	<b>16</b>

f. Variabel kepatuhan

NO Responden	Kepatuhan Y						
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
1	4	5	4	4	5	3	<b>25</b>
2	4	4	5	5	5	4	<b>27</b>

3	3	4	4	4	5	5	<b>25</b>
4	3	3	3	4	5	4	<b>22</b>
5	4	4	3	4	5	5	<b>25</b>
6	4	4	5	4	4	5	<b>26</b>
7	4	4	5	4	4	4	<b>25</b>
8	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
9	4	4	3	4	4	4	<b>23</b>
10	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
11	4	5	4	4	4	5	<b>26</b>
12	4	3	4	4	4	4	<b>23</b>
13	5	5	5	5	5	5	<b>30</b>
14	4	4	4	4	5	5	<b>26</b>
15	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
16	4	5	5	4	5	5	<b>28</b>
17	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
18	5	4	4	4	5	5	<b>27</b>
19	4	5	5	5	5	5	<b>29</b>
20	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
21	3	4	3	4	5	5	<b>24</b>
22	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
23	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
24	4	3	3	3	3	3	<b>19</b>
25	3	3	4	4	3	4	<b>21</b>

26	4	3	4	4	4	4	<b>23</b>
27	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
28	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
29	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
30	3	3	3	3	3	3	<b>18</b>
31	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
32	4	4	4	4	5	5	<b>26</b>
33	3	3	3	4	5	5	<b>23</b>
34	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
35	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
36	4	4	4	5	5	4	<b>26</b>
37	5	4	5	4	5	4	<b>27</b>
38	4	4	4	5	5	5	<b>27</b>
39	4	4	5	5	5	4	<b>27</b>
40	4	5	4	5	5	5	<b>28</b>
41	4	4	5	5	4	5	<b>27</b>
42	4	5	5	5	5	5	<b>29</b>
43	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
44	4	5	5	4	4	4	<b>26</b>
45	4	4	3	4	4	4	<b>23</b>
46	5	5	5	5	5	5	<b>30</b>
47	4	4	3	4	4	4	<b>23</b>
48	4	4	4	4	5	5	<b>26</b>

49	4	4	4	4	5	4	<b>25</b>
50	5	5	5	5	5	5	<b>30</b>
51	4	3	3	4	4	5	<b>23</b>
52	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
53	3	3	4	4	4	5	<b>23</b>
54	4	4	4	4	4	5	<b>25</b>
55	4	4	5	4	4	4	<b>25</b>
56	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
57	5	5	5	5	5	5	<b>30</b>
58	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
59	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
60	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
61	4	5	5	4	4	5	<b>27</b>
62	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
63	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
64	3	3	3	4	5	5	<b>23</b>
65	5	4	4	4	4	4	<b>25</b>
66	5	4	4	4	4	4	<b>25</b>
67	3	3	3	3	3	4	<b>19</b>
68	5	5	4	4	5	5	<b>28</b>
69	5	4	5	4	4	5	<b>27</b>
70	4	5	4	4	4	4	<b>25</b>
71	4	3	3	4	4	3	<b>21</b>

72	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
73	4	2	4	4	4	4	<b>22</b>
74	4	4	5	5	5	5	<b>28</b>
75	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
76	5	4	4	4	4	4	<b>25</b>
77	4	5	5	5	5	4	<b>28</b>
78	4	3	3	3	3	4	<b>20</b>
79	5	4	4	4	4	4	<b>25</b>
80	5	4	4	4	4	4	<b>25</b>
81	3	3	4	4	4	4	<b>22</b>
82	4	5	4	4	4	4	<b>25</b>
83	4	3	4	4	4	4	<b>23</b>
84	3	3	3	4	4	4	<b>21</b>
85	4	3	4	3	4	4	<b>22</b>
86	4	3	3	3	3	3	<b>19</b>
87	3	3	3	4	4	4	<b>21</b>
88	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
89	5	5	5	5	5	5	<b>30</b>
90	4	4	5	4	4	5	<b>26</b>
91	4	5	5	5	5	5	<b>29</b>
92	5	5	5	5	5	5	<b>30</b>
93	4	2	4	4	4	4	<b>22</b>
94	5	5	5	5	5	5	<b>30</b>



95	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
96	5	5	5	5	5	5	<b>30</b>
97	2	3	4	4	4	3	<b>20</b>
98	4	5	5	5	5	5	<b>29</b>
99	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
100	4	4	3	4	5	5	<b>25</b>
101	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
102	5	5	5	5	5	5	<b>30</b>

### Lampiran 3. Hasil SPSS

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENDAPATAN	102	10	24	16.05	3.192
SOSIALISASI	102	10	25	18.16	2.792
SANKSI	102	12	20	16.92	1.675
TAX MORAL	102	8	15	12.54	1.615
KEMAJUAN PEMBANGUNAN	102	8	20	15.97	2.218
KEPATUHAN	102	18	30	24.86	2.736
Valid N (listwise)	102				

#### Uji validitas

Variabel	r (hitung)	r (tabel)	Hasil
Pendapatan			
Ungkapan ke 1	<b>0,593</b>	0,195	Validitas
Ungkapan ke 2	<b>0,557</b>	0,195	Validitas
Ungkapan ke 3	<b>0,593</b>	0,195	Validitas
Ungkapan ke 4	<b>0,743</b>	0,195	Validitas
Ungkapan ke 5	<b>0,638</b>	0,195	Validitas
Sosialisasi			
Ungkapan ke 1	<b>0,583</b>	0,195	Validitas
Ungkapan ke 2	<b>0,568</b>	0,195	Validitas
Ungkapan ke 3	<b>0,728</b>	0,195	Validitas
Ungkapan ke 4	<b>0,683</b>	0,195	Validitas
Ungkapan ke 5	<b>0,595</b>	0,195	Validitas
Sanksi			
Ungkapan ke 1	<b>0,541</b>	0,195	Validitas
Ungkapan ke 2	<b>0,711</b>	0,195	Validitas
Ungkapan ke 3	<b>0,692</b>	0,195	Validitas

Variabel	r (hitung)	r (tabel)	Hasil
Ungkapan ke 4	<b>0,703</b>	0, 195	Validitas
Tak moral			
Ungkapan ke 1	<b>0,810</b>	0, 195	Validitas
Ungkapan ke 2	<b>0,672</b>	0, 195	Validitas
Ungkapan ke 3	<b>0,659</b>	0, 195	Validitas
Kemajuan pembangunan			
Ungkapan ke 1	<b>0,662</b>	0, 195	Validitas
Ungkapan ke 2	<b>0,784</b>	0, 195	Validitas
Ungkapan ke 3	<b>0,823</b>	0, 195	Validitas
Ungkapan ke 4	<b>0,771</b>	0, 195	Validitas
Kepatuhan			
Ungkapan ke 1	<b>0,488</b>	0, 195	Validitas
Ungkapan ke 2	<b>0,714</b>	0, 195	Validitas
Ungkapan ke 3	<b>0,665</b>	0, 195	Validitas
Ungkapan ke 4	<b>0,762</b>	0, 195	Validitas
Ungkapan ke 5	<b>0,644</b>	0, 195	Validitas

Variabel	r (hitung)	r (tabel)	Hasil
Ungkapan ke 6	<b>0,571</b>	0,195	Validitas

### Uji reliabilitas

No	Variabel	Cronbach' alpha	Nilai	Hasil
1	Pendapatan	0,762	0,70	Reliabilitas
2	Sosialisasi	0,822	0,70	Reliabilitas
3	Sanksi	0,831	0,70	Reliabilitas
4	Tak moral	0,844	0,70	Reliabilitas
5	Kemajuan pembangunan	0,890	0,70	Reliabilitas
6	Kepatuhan	0,850	0,70	Reliabilitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters <sup>b</sup>	Mean	.0000000

	Std. Deviation	2.03705056
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.034
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 c <sup>d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

**uji multikolinearitas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PENDAPATAN	.515	1.943
	SOSIALISASI	.645	1.550

	SANKSI	.637	1.570
	TAX MORAL	.821	1.219
	KEMAJUAN PEMBANGUNAN	.714	1.401
a. Dependent Variable: KEPATUHAN			

**uji heteroskedastisitas glejser**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.116	1.626		-1.301	.196
	PENDAPATAN	-.066	.052	-.171	-1.268	.208
	SOSIALISASI	.016	.053	.035	.292	.771
	SANKSI	.213	.090	.287	2.375	.020
	TAX MORAL	-.037	.082	-.048	-.450	.654
	KEMAJUAN PEMBANGUNAN	.086	.064	.153	1.340	.183
a. Dependent Variable: ABRESID						

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668 <sup>a</sup>	.446	.417	2.089
a. Predictors: (Constant), Kemajuan Pembangunan, Tax Moral, Sosialisasi, Sanksi, Pendapatan				
<i>Sumber: data yang diolah 2023</i>				

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.106	2.823		2.871	.005
	Pendapatan	.200	.091	.234	2.206	.030
	Sosialisasi	.159	.093	.162	1.715	.090
	Sanksi	.291	.156	.178	1.868	.065
	Tax Moral	-.008	.142	-.005	-.055	.956
	Kemajuan Pembangunan	.366	.111	.296	3.295	.001

**Lampiran 4. Hasil Turnitin**



05/05/23, 08:26

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
 FAKULTAS EKONOMI  
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A  
 NIP : 197612102009122001  
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : M. Alwan Wijaya  
 NIM : 19520003  
 Konsentrasi : Perpajakan  
 Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN, SOSIALISASI, SANKSI, TAX MORAL,  
 KEMAJUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK  
 BUMI BANGUNAN (PBB-P2)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	21%	11%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Mei 2023

UP2M



Zuraidah, M.S.A

## Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

### Data Pribadi

Nama : M. Alwan Wijaya  
Tempat, Tanggal Lahir : Gerintuk, 15 April 2001  
Alamat : Gerintuk Desa Gereneng Sakra Timur Lotim  
No. hp : 087865008523  
Email : [alwanwijaya15042001@gmail.com](mailto:alwanwijaya15042001@gmail.com)

**Pendidikan Formal**

1. 2007-2013 : SD Negeri 4 Gereng
2. 2013-2016 : MTs.NW Gereneng
3. 2016-2019 : MAN 1 Lombok Timur

Malang, 3 Mei 2023

M. Alwan Wijaya

Lampiran foto-foto





